Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Tahun 2021

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Jakarta, April 2022

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Daftar Isi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		Halaman
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi	16
Bab III	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	118
Bab IV	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern	180
Bab V	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	214
Bab VI	Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan aspek Lainnya	225
Bab VII	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	247
Bab VIII	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	248
Lembar Persetujuan		

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Di beberapa tahun yang menantang ini, PT Bank JTrust Indonesia Tbk semakin memperkuat penerapan tata kelola yang berperan atas kinerja perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Bank menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap aktivitas usahanya untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam seluruh aktivitas Perseroan.

Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk akan terus menyempurnakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan guna mencapai kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan secara konsisten mengelola sistem manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dengan melakukan tinjauan dan implementasi atas aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia agar dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga melakukan *self assessment* untuk mengukur kinerja di bidang tata kelola.

Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas penerapan GCG, secara berkala PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan penyempurnaan GCG *Soft Structure* yang dimiliki, di antaranya sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Bank JTrust Indonesia yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-0076111.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 28 Desember 2021.
2. Pembaharuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan tanggal 30 September 2021.
3. Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06 yang berlaku efektif tanggal 03 Mei 2021.
4. Kebijakan Rencana Keberlangsungan Usaha (*Business Continuity Plan*) Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 20 September 2021.
5. Kebijakan Kepatuhan Bank Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 21 Oktober 2021.
6. Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang berlaku efektif tanggal 29 November 2021.
7. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris tentang Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang ditetapkan tanggal 01 April 2021;

I. PRINSIP DAN KOMITMEN TATA KELOLA BANK

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga *intermediary* antara para pemilik dana dengan aktivitas-aktivitas usaha yang merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keamanan dan kesehatan bank merupakan faktor kunci untuk terciptanya stabilitas keuangan dalam sebuah negara. Dengan demikian, pengelolaan bank yang baik merupakan faktor kunci untuk terciptanya perekonomian yang kuat.

Bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik tidak hanya sekedar mematuhi peraturan dalam menjalankan usaha, tetapi Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan ketentuan regulator dan/atau juga praktik-praktik terbaik secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, GCG juga mendorong PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham secara maksimal.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menciptakan/memaksimalkan manfaat dan nilai tambah serta menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dan kelangsungan usaha.

Dasar dan Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Dalam menerapkan GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di Bank sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola

3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siara pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta
7. Kebijakan Tata Kelola Bank

II. MEKANISME TATA KELOLA BANK

Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/aspek Tata Kelola, yaitu komitmen tata kelola, struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola yang merupakan perwujudan tanggung jawab PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

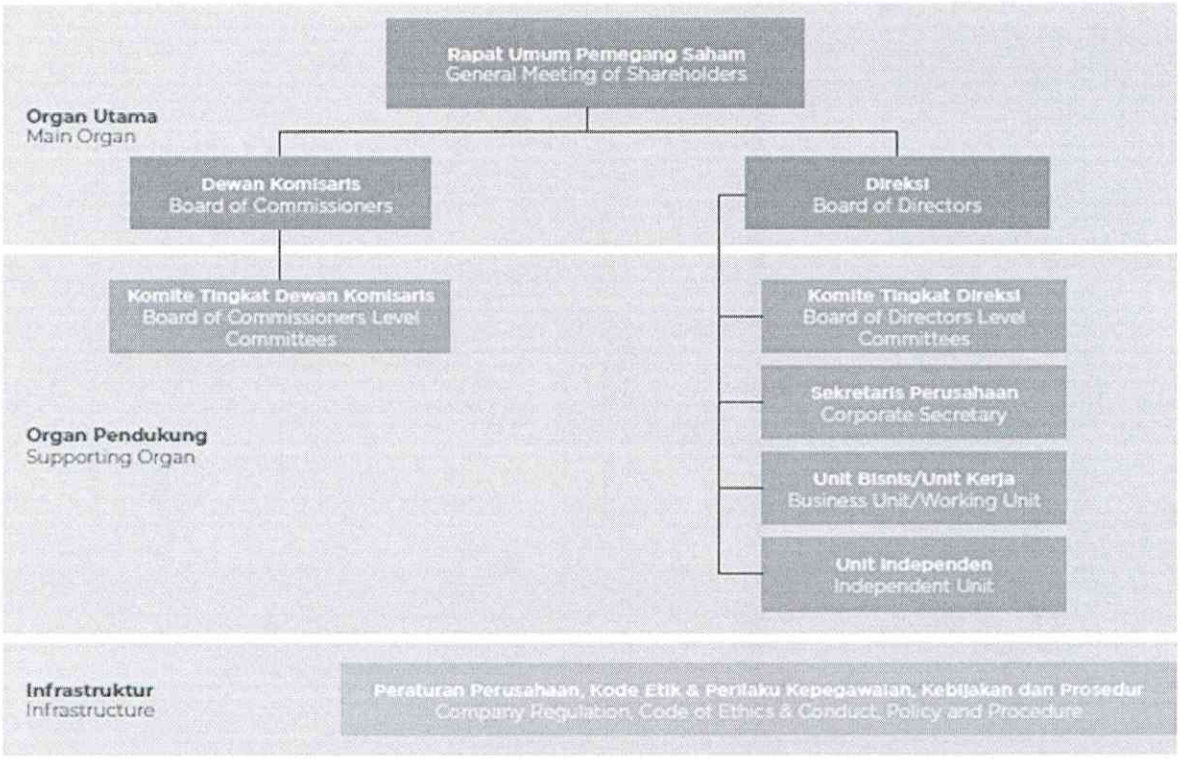
1. **Komitmen Tata Kelola**
   PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjalankan komitmen tata Kelola yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh unit kerja Bank untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
   Penerapan Tata Kelola menjadi salah satu faktor determinan yang bersifat strategis bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan pengelolaan risiko yang termitigasi secara memadai. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara intens berlandaskan pada komitmen atas penerapan Tata Kelola *(governance commitment)*, yang dimulai dari *Top Management* Bank dan seluruh jajaran di bawahnya hingga akhirnya terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.
   Untuk itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mewujudkannya dalam formulasi Visi dan Misi Bank yang jelas dan realistis, Nilai-nilai utama (*core values*) yang mengilustrasikan sikap dan moral yang baik serta positif, penyusunan infrastruktur internal antara lain tidak terbatas pada Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, dan Pedoman & Tata Tertib Kerja (Piagam), penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti-Fraud berupa *Whistleblowing System,* Pakta Integritas, dan Pernyataan Tahunan, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

2. **Struktur Tata Kelola**
   Struktur tata Kelola meliputi struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank yang disusun dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank agar proses penerapan

prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan usaha di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Komite di tingkat Direksi.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi bersama jajaran manajemen bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dibantu oleh Sekretaris Perusahaaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite *Asset & Liability* (ALCO)
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kredit
5. Komite Kebijakan Perkreditan

Adapun yang termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

Kebijakan/Pedoman Pendukung

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki berbagai kebijakan/pedoman yang bertujuan:

a. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
b. Menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya perusahaan yang diharapkan.
c. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan serta menjaga hak para pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

3. **Proses Tata Kelola**

Proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Proses tata kelola di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

4. **Hasil Tata Kelola**

Hasil tata kelola menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Keberlangsungan usaha Bank yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi PT Bank JTrust Indonesia Tbk bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk mempertahankan eksistensi Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

a. kecukupan transparansi laporan;
b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. perlindungan konsumen;
d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

III. PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah **"TARIF"** yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness)* yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
Transparansi (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.	1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.	1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. 2. Bank menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank. 3. Setiap direktur, karyawan dan divisi di bank memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas dan selaras dengan strategi bisnis, visi dan misi Bank. 4. Setiap direktur dan karyawan memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama yang diformulasikan menjadi komponen dalam *Balanced Scorecard* yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan disepakati. Pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama dievaluasi minimal dua kali dalam satu tahun.
Responsibilitas (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.	1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential bank principle*) dan menjaga kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku. 2. Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.	1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. 2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness and Equal Treatment*) yaitu kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta

	membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang konsisten melalui 4 (empat) pilar sebagaimana yang telah disebutkan merupakan persyaratan utama yang bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan.
- Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/ kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham atau memenuhi kepentingan pemegang saham atas peningkatan nilai saham dan dividen Bank.

Penerapan Prisip Dan Aspek Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagaimana tercantum dalam Memo No. 17.01/S.DIR-HOPD/JTRUST/IV/2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Rev. 02 mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sebagai upaya peningkatan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, maka dalam melaksanakan kegiatannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan Tata Kelola yang diwujudkan dalam 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party)* dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan

11. Rencana strategis Bank

Fokus Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2021

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola Bank untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan (*sustainable governance*), selama tahun 2021 di tengah masih berlangsungnya dampak pandemi Covid-19 ini PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

a. Terus menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola Bank secara menyeluruh pada setiap lini organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan seluruh pemangku kepentingan.
b. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain :
   - Pembaharuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
   - Menerbitkan, mengkaji ulang/*review* dan mengkinikan Kebijakan, SOP, Surat Keputusan Direksi, dan regulasi internal lainnya secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator terbaru dan/atau kebutuhan kebijakan internal Bank yang berlaku serta mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui media komunikasi *email* maupun aplikasi internal Bank yang tersedia.
   - Merekrut 1 (satu) orang Direktur Credit Risk & Management All Delinquencies, 1 (satu) orang Direktur Bisnis, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.
   - Perubahan Struktur Organisasi Bank disesuaikan dengan kondisi dan strategi Bank saat ini, lingkup kewenangan dan deskripsi pekerjaan di masing-masing unit kerja/divisi.
   - Reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
c. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan dengan melaksanakan uji kompetensi/sertifikasi manajemen risiko (berkelanjutan), sertifikasi Treasury, sertifikasi Auditor, dan uji kompetensi/sertifikasi kepatuhan Bank sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan *training* secara internal (*inhouse training*) berupa pelatihan *risk awareness* baik perkreditan dan operasional, sosialisasi dan *e-learning*, *Performance Culture Meeting*, *service quality awareness*, *Operational Risk*, IT *risk awareness*, Anti Fraud *awareness*, *Compliance awareness*, APU-PPT, *study session* di kantor cabang, penerapan pengisian *Coaching Form* oleh divisi/unit kerja secara periodik dan implementasi *Performance Management System* untuk menilai KPI karyawan yang dikoordinasikan oleh Human Capital & General Services Division (HCGD). Sedangkan pelaksanaan *training* secara eksternal berupa pembekalan terkait *Bancassurance*, kepatuhan, dan sertifikasi manajemen risiko.

d. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan di divisi/unit kerja dan kantor cabang atas ketentuan internal Bank melalui email blast, garoon blast, dan program video di aplikasi J Trust U untuk meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) dan kesadaran kepatuhan (*compliance awareness*) dalam rangka meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
e. Penguatan fungsi Quality Control (QC) - RMD di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Pusat untuk memastikan dan monitoring pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan kebijakan & SOP yang berlaku.
f. Penguatan Teknologi Informasi Bank (TI) dan beberapa perbaikan IT Security serta berkelanjutan menyempurnakan dan perbaikan implementasi *Core Banking System* (*Finacle*) bekerja sama dengan *vendor* sebagai peningkatan kualitas ketersediaan layanan teknologi informasi.
g. Bank memiliki *DMS Reminder Internal Regulation Application* sebagai sistem internal yang berfungsi monitoring dan *reminder* secara otomatis melalui email untuk melakukan pengkinian (*review/update*) ketentuan internal 3 bulan sebelum jatuh tempo masa *review* 2 tahunan kepada seluruh PIC Divisi yang bertanggung jawab terhadap ketentuan internal Bank.
h. Pembaharuan terhadap aplikasi *New Smart AML System* yaitu aplikasi Sistem Informasi dalam mendukung Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai upaya penyesuaian terhadap pengembangan sistem pelaporan transaksi keuangan baru milik PPATK (*Go AML System*) serta untuk meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi dan perbaikan kualitas data pelaporan.
i. Bank aktif berpartisipasi dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK, *UNODC, FATF* dan lembaga lainnya yang terkait dengan penerapan APU & PPT.
j. Pembaharuan fungsi *screening system* untuk memastikan calon nasabah tidak masuk ke dalam daftar negatif (*sanctions list*). Selain itu Bank juga telah menyediakan perangkat E-KTP *Card Reader* ke seluruh Cabang untuk digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan verifikasi dokumen E-KTP calon Nasabah.
k. Dalam mengantisipasi dampak Pandemi *Covid-19*, Bank telah berpartisipasi mendukung upaya pemerintah dalam mematuhi aturan Level PPKM untuk mencegah risiko penyebaran Pandemi *Covid-19* di Indonesia dengan melakukan :
   - "*Split Operation*" di 4 BCP Site (*Business Continuity Plan*) sebagai langkah konkrit penerapan manajemen risiko dalam kondisi bencana (*disaster*) sesuai kebijakan dan SOP BCP oleh Tim Organisasi BCP.
   - Melalui media komunikasi internal Bank mengeluarkan dan mengingatkan disiplin menjalankan ketentuan protokol kesehatan *Covid-19* kepada seluruh karyawan di lingkungan kantor Bank.
   - Penerapan ketentuan protokol kesehatan *Covid-19* kepada seluruh karyawan yang diaplikasikan di aspek operasional kantor seperti adaptasi penerapan cara bekerja

baru dengan pembatasan jumlah karyawan di kantor (pembagian karyawan yang *Work From Office* dan *Work From Home*), sesama karyawan saling menjaga jarak tempat kerja, saat berkomunikasi dan melakukan kegiatan rapat secara virtual, serta Bank menyediakan cairan disinfektan dan melakukan disinfektan terhadap area publik (misal area ATM, *Banking Hall*) dan ruangan kantor secara periodik.

- Bank telah mengadakan program vaksinasi *Covid-19* bagi karyawannya dan masyarakat sekitar untuk mendukung upaya pemerintah dalam akselerasi vaksinasi dan menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar karyawan dan masyarakat segera bangkit, sehat, dan kembali produktif bekerja.

l. Memantau penerapan Tata Kelola Bank dan senantiasa berupaya menyempurnakan monitoring Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

m. Pada penyelenggaraan RUPS, Bank sudah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Atas kesungguhan Bank dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG), pada tahun 2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk meraih beberapa penghargaan (*award)* dari pihak eksternal yang independen, antara lain:

- Penghargaan yang diberikan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam acara *The 12th IICD Corporate Governance Award* pada kategori "Best Right of Shareholders" untuk kapitalisasi pasar menengah (MidCap) dan masuk dalam "Top 50 Perusahaan MidCap dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik di Indonesia".
- Peringkat I Deposito Bank Umum Konvensional BUKU II - Product Brand Deposito J Trust pada Infobank 10th Digital Brand Award 2021.
- Penghargaan dari Economic Review salah satu majalah bisnis terkemuka menobatkan J Trust Bank sebagai "1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku 2 - Public Company" pada ajang Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award VI-2021.
- Bank mendapat peringkat Sangat Baik dari PPATK dalam penerapan program APU & PPT berdasarkan *assessment* dalam kegiatan *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terorist Financing* tahun 2021.
- Direktur Utama (Bapak Ritsuo Fukadai) menerima penghargaan "The Best Indonesia Leaders 2021" untuk kategori "CEO Public Bank Company – Asset dibawah Rp.25T" pada acara Indonesia Leaders Award II 2021 yang diselenggarakan oleh Economic Review Bersama para mitra kerja pada tanggal 23 Desember 2021.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Penerapan GCG Bank

- Penerapan Tata Kelola membutuhkan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk mengukur sejauh mana kedalaman perkembangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk sekaligus mendapatkan umpan balik agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang

meliputi tindakan korektif (bila diperlukan). Manfaat penilaian sendiri ini juga menjadi salah satu upaya perbaikan Bank untuk mengetahui dan mendukung peningkatan kualitas penerapan tata kelola secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.

- PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/setiap semester telah melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment)* atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola di Bank (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan) sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan POJK No.4/ POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Berdasarkan ketentuan OJK tersebut, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola (*Governance System*), yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
   Penilaian struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. Proses Tata Kelola
   Penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
   Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri *(self assessment*) dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip tata kelola (GCG) yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.

7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Serta informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola.

Hasil akhir penilaian implementasi Tata Kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas *self assessment* pada Kertas Kerja 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang diberikan oleh Divisi/unit kerja terkait dan Komite Di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti *Internal Audit, Risk Management, Human Resources, Compliance* dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank.

Hasil dan Peringkat Penilaian

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.
- Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada Tahun 2021 adalah:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester I/ Posisi Juni 2021		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	**3**	**Cukup Baik** Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, maka penilaian sendiri *(Self Assessment)*

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester I/ Posisi Juni 2021		
		Penerapan Tata Kelola posisi Juni 2021 adalah peringkat "3 (Cukup Baik)". Hal ini mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester II/ Posisi Desember 2021		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	**2**	**Baik** Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, maka penilaian sendiri *(Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola posisi Desember 2021 adalah peringkat "2 (Baik)". Hal ini mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Praktik Prinsip Kehati-Hatian

PT Bank JTrust Indonesia Tbk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadikan Bank senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di perbankan, termasuk dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

BAB II
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hirarki merupakan organ tertinggi dalam struktur tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk terakhir yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 25 September 2020, Notaris Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0396160 tanggal 8 Oktober 2020

Jenis RUPS

Di dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 79 tanggal 25 September 2020, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS Perseroan:

1. **RUPS Tahunan (RUPST)**
   RUPS ini wajib dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komsaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
   Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C. Baik pemegang Saham Seri A, Seri B maupun Seri C memiliki hak yang sama. Masing-masing saham memiliki hak atas 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain :

1. Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Dalam RUPS, pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham antara lain adalah :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham antara lain adalah :

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham

pengendali yang utama (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.

2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
   a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021

Selama tahun 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yaitu :

1. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 3 Mei 2021, 15 Oktober 2021 dan 17 Desember 2021, dan
2. RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 23 Juli 2021.

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 3 Mei 2021

Tanggal & Waktu	3 Mei 2021 pukul 14.22 WIB s.d 14.37 WIB
Lokasi	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum	RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.730.318.556 saham atau merupakan 97,185% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobuiku Chiba - Mahdi Mahmudy - Sutirta Budiman

Kehadiran Direksi, termasuk, Direktur Utama	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno
Kehadiran Komite Audit	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 3 Mei 2021

Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 18 Maret 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.

Pengumuman RUPSLB	Tanggal 25 Maret 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 9 April 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUP dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 3 Mei 2021 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	

Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB,	Tanggal 4 Mei 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB	Tanggal 4 Mei 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS di-lengkapi dengan *resume* keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ring-kasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disam-paikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPSLB	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 27 Mei 2021.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan

dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 3 Mei 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

(i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan

(ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 04 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 05 tanggal 3 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0313327tanggal 19 Mei 2021, serta
3. Akta No. 51 tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0460010 tanggal 12 Oktober 2021.

<table>
<tr><td>Agenda Rapat</td><td colspan="3">Perubahan susunan pengurus Perseroan</td></tr>
<tr><td>Hasil Perhitungan Suara</td><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain/Tidak Memberikan Suara</td></tr>
<tr><td></td><td>9.730.318.556 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr>
<tr><td>Keputusan Rapat</td><td colspan="3">1. Menyetujui penggantian Bapak Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapan terima kasih kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan</td></tr>
</table>

dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fransisca Rita Gosal selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapan terima kasih kepada Ibu Fransisca Rita Gosal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta Ibu Fransisca Rita Gosal atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).
5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:	
Komisaris Utama	: Nobiru Adachi
Komisaris	: Nobuiku Chiba
Komisaris Independen	: Sutirta Budiman
Komisaris Independen	: Yohanes Santoso Wibowo
DIREKSI:	
Direktur Utama	: Ritsuo Fukadai
Direktur	: Felix Istyono Hartadi
Direktur	: Helmi Arief Hidayat
Direktur	: Cho Won June

	Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Pengangkatan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2021.

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 15 Oktober 2021

Tanggal & Waktu	15 Oktober 2021 pukul 14.24 WIB s.d 14.48 WIB
Lokasi	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum	RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.730.399.551 saham atau merupakan 97,186% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman
Kehadiran Direksi, termasuk, Direktur Utama	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June

	- Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno
Kehadiran Komite Audit	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 15 Oktober 2021

Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 1 September 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Pengumuman RUPSLB	Tanggal 8 September 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 23 September 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 15 Oktober 2021 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB,	Tanggal 18 Oktober 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB	Tanggal 18 Oktober 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan *resume* keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ring-kasan Risalah RUPS

		disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPSLB	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 2 November 2021.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.
Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 15 Oktober 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:
(i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
(ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:
1. Akta No. 02 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 13 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH. 01.03-0481323 tanggal 6 Desember 2021, serta

3. Akta No. 39 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0025175 tanggal 12 Januari 2022.

<table>
<tr><th>Agenda Rapat</th><td colspan="3">Perubahan susunan pengurus Perseroan</td></tr>
<tr><td>Pemungutan Suara Pertama</td><td colspan="3">Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>Hasil Pemungutan Suara Pertama</td><td colspan="3"><table><tr><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain/Tidak Memberikan Suara</td></tr><tr><td>9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Pemungutan Suara Kedua</td><td colspan="3">Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>Hasil Pemungutan Suara Kedua</td><td colspan="3"><table><tr><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain/Tidak Memberikan Suara</td></tr><tr><td>9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Pemungutan Suara Ketiga</td><td colspan="3">Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>Hasil Pemungutan Suara Ketiga</td><td colspan="3"><table><tr><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain/Tidak Memberikan Suara</td></tr><tr><td>9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr></table></td></tr>
</table>

Keputusan Rapat	1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra dan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan serta Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2021.

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 17 Desember 2021

Tanggal & Waktu	17 Desember 2021 pukul 13.57 WIB s.d. 14.15 WIB
Lokasi	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum	RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.734.402.551 saham atau merupakan 97,226% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Pimpinan RUPSLB	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman - Iwan Nataliputra
Kehadiran Direksi, termasuk, Direktur Utama	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra
Kehadiran Komite Audit	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 17 Desember 2021

Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 3 November 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Pengumuman RUPSLB	Tanggal 10 November 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 25 November 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 17 Desember 2021 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB	Tanggal 20 Desember 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB	Tanggal 20 Desember 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan *resume* keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPSLB	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 12 Januari 2022.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.
Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 17 Desember 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:
i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPSLB baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 17 Desember 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:
1. Akta No. 155 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 156 tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-0076111.AH.01.02 tanggal 28 Desember 2021.

Agenda Pertama	Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.		
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara
	9.731.549.451 saham atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.853.100 saham atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 saham atau 0%

Keputusan Rapat	1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru yaitu KBLI tahun 2020. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan anggaran dasar. Serta untuk menyusun perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2021.

Agenda Kedua	Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019.		
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara
	9.734.402.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. 2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.		
Realisasi	Akan dilaksanakan pada tahun 2022.		

Proses Penyelenggaraan RUPST 23 Juli 2021

Tanggal & Waktu	23 Juli 2021 pukul 14.29 WIB s.d 15.21 WIB
Lokasi	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum	RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 9.730.319.551 saham atau merupakan 97,18% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pimpinan RUPST	Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Sutirta Budiman
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I Hartadi - Helmi A Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman
Kehadiran Komite Audit	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan Pendapat	Seluruh pemegang saham atau kuasa dari pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 23 Juli 2021 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut :

Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Tanggal 9 Juni 2021 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Pengumuman RUPST	Tanggal 16 Juni 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST	Tanggal 1 Juli 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Penyelenggaraan RUPST	Tanggal 23 Juli 2021 bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Tanggal 26 Juli 2021 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	Tanggal 26 Juli 2021 melalui situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan *resume* keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari

		kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPST	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 19 Agustus 2021.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPST. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPST dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPST 23 Juli 2021, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

(i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
(ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPST 23 Juli 2021

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 82 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
2. Akta No. 83 tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU--0045155.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2021, serta
3. Akta No. 294 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0006032 tanggal 5 Januari 2022.

RUPST tahun 2021 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

<table>
<tr><td>Agenda ke-1</td><td>Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</td></tr>
<tr><td>Hasil Perhitungan Suara</td><td>
<table>
<tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain/Tidak Memberikan Suara</th></tr>
<tr><td>9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Keputusan Rapat</td><td>1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 22 April 2021.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut.</td></tr>
<tr><td>Realisasi</td><td>Telah direalisasikan pada tahun 2021.
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2021 untuk Laporan Keuangan dan 30 Juni 2021 untuk Laporan Tahunan Perseroan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Agenda ke-2</td><td colspan="3">Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</td></tr>
<tr><td>Hasil Perhitungan Suara</td><td colspan="3"><table><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain/Tidak Memberikan Suara</th></tr><tr><td>9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Keputusan Rapat</td><td colspan="3">Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dengan estimasi sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah), mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</td></tr>
<tr><td>Realisasi</td><td colspan="3">Telah direalisasikan pada tahun 2021.
Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 19.342.820.444 ,-.</td></tr>
<tr><td>Agenda ke-3</td><td colspan="3">Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.</td></tr>
<tr><td>Hasil Perhitungan Suara</td><td colspan="3"><table><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain/Tidak Memberikan Suara</th></tr><tr><td>9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Keputusan Rapat</td><td colspan="3">1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan</td></tr>
</table>

	untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2021. 2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Pada tanggal 30 September 2021, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*An Independent Member Firm of Crowe Global*) dengan Akuntan Publik (AP) *partner* penanggung jawab (*partner in charge*) adalah Darmenta Pinem, SE,CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021. Berdasarkan persetujuan RUPS telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Darmenta Pinem, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.0519 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2021 untuk tahun buku 2021.

Agenda ke-4	**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar.**
Hasil Perhitungan Suara	

Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain/Tidak Memberikan Suara**
9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Keputusan Rapat	1. Menyetujui mengubah seluruh saham portepel Perseroan menjadi Saham Seri C serta meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas: a. 10.011.841.000 (sepuluh miliar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu) Saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); b. 283.501 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah); c. 77.768.512.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing Rp.100,- (seratus Rupiah). 2. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dari pelaksanaan PHMETD yang akan mengubah struktur permodalan Perseroan. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan Modal Dasar serta penambahan Seri Saham termaksud. Serta untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 83 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Agenda ke-5	**Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:** **a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;** **b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;** **c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;**

<table>
<tr><td></td><td>d. Melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.</td></tr>
<tr><td>Hasil Perhitungan Suara</td><td>
<table>
<tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain/Tidak Memberikan Suara</th></tr>
<tr><td>9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Keputusan Rapat</td><td>1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui penyetoran saham oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp. 1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PMHMETD.
3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut:
a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD</td></tr>
<tr><td>Realisasi</td><td>Telah direalisasikan pada tahun 2021.
Pelaksanaan PMHMETD telah disahkan dalam Akta No. 294 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Agenda ke-6</td><td>Perubahan susunan pengurus Perseroan.</td></tr>
<tr><td>Hasil Perhitungan Suara</td><td>
<table>
<tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain/Tidak Memberikan Suara</th></tr>
<tr><td>9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>0 saham atau 0%</td><td>0 saham atau 0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Keputusan Rapat</td><td>
1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, serta menyetujui pengunduran diri Bapak Yohanes Santoso Wibowo dari proses penilaian dan kepatutan OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi
Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Bapak Sutirta Budiman
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai
Direktur : Bapak Felix Istyono Hartadi
Direktur : Bapak Helmi Arief Hidayat
Direktur : Bapak Cho Won June
Direktur : Bapak Bijono Waliman
Direktur : Bapak R. Djoko Prayitno
</td></tr>
</table>

	Dengan ketentuan pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus penilaian kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2021. Perubahan AD No. 83 tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 Perusahaan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPST pada tanggal 27 Agustus 2020.
Hasil keputusan RUPS telah dilaporkan kepada OJK, diumumkan pada situs web Perusahaan (www.jtrustbank.co.id) dan dimuat di harian Harian International Media.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2020 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

1. RUPS Tahunan (RUPST)
   Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Agustus 2020 umumnya sudah terealisasi.

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)
   Selama tahun 2020 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.
Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia adalah sebagai berikut:

I	Saham Seri A (Rp.1.000, - per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
	1. J Trust Co. Ltd	8,679,019,445	8,679,019,445,000	61.369
	2. J Trust Investments Indonesia	100,121,245	100,121,245,000	0.708
	3. J Trust Asia PTE LTD	467,700,928	467,700,928,000	3.307
	4. Masyarakat	764,999,382	764,999,382,000	5.409
	Subtotal	**10,011,841,000**	**10,011,841,000,000**	**70.793**
II	**Saham Seri B (Rp.7.800.000,- per saham)**			
	1. J Trust Co. Ltd	27,033	210,857,400,000	0.000
	2. Masyarakat	256,468	2,000,450,400,000	0.002
	Subtotal	**283,501**	**2,211,307,800,000**	**0.002**
III	**Saham Seri C (Rp.100,- per saham)**			
	1. J Trust Co. Ltd	1,818,181,819	181,818,181,900	12.856
	2. J Trust Investments Indonesia	45,454,546	4,545,454,600	0.321
	3. J Trust Asia PTE LTD	2,264,014,394	226,401,439,400	16.009
	4. Masyarakat	2,606,821	260,682,100	0.018
	Subtotal	**4,130,257,580**	**413,025,758,000**	**29.205**
	Total Modal disetor	**14,142,382,081**	**12,636,174,558,000**	**100.000**

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Tata Kelola yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham.

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi serta melakukan fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di setiap jenjang organisasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan piagam Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Bank.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbaharui pada bulan Agustus 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen (POL-CSD-03) dimana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris telah dirinci. Kebijakan Nominasi disusun dengan tujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mengatur:

a. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dan merekomendasikan calon anggota

Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Kriteria Calon Anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

c. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian, di antaranya termasuk:

1. Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris hanya akan berlaku efektif setelah mendapat surat persetujuan OJK terkait lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Bank melaporkan anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

d. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
2. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

e. Masa Jabatan

1. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya, hingga paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
   a) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   b) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan.
4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a) Meninggal dunia,
   b) Masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank,
   c) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,
   d) Mengundurkan diri,
   e) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
   f) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Susunan, Jumlah, Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam hal susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank, sebagaimana telah diatur di dalam Piagam Dewan Komisaris, yaitu:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Oktober 2021, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 3 (tiga) orang atau lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
2. 4 (empat) orang dari 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia

dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.

3. 3 (tiga) orang atau lebih dari 50% dari Anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia.
4. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
6. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Pada tahun 2021, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalami perubahan sesuai dengan keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan RUPSLB 15 Oktober 2021.

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan/ Domisili	Periode Jabatan
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang/Jepang	2014 – 2017 2017 - 2020 2020 - 2023
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	Jepang/Indonesia	2019 – 2020 2020 - 2023
3.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Indonesia/Indonesia	2019 – 2020 2020 - 2023
4.	Iwan Nataliputra*	Komisaris Independen	Indonesia/Indonesia	2021 - 2023
5.	Benny Siswanto*	Komisaris Independen	Indonesia/Indonesia	2021 - 2023
6.	Mahdi Mahmudy**	Komisaris Independen	Indonesia/Indonesia	2016 – 2017 2017 – 2020 2020 - 2021

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, hal ini menandakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris merupakan individu yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan RUPS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK	Tanggal Pengangkatan Kembali
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	RUPSLB 30 Desember 2014	14 April 2015	RUPST 27 Agustus 2020
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	RUPSLB 20 September 2018	12 Maret 2019	RUPST 27 Agustus 2020
3.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	RUPST 27 Juni 2019	16 Desember 2019	RUPST 27 Agustus 2020
4.	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	RUPSLB 15 Oktober 2021	29 November 2021	-
5.	Benny Siswanto	Komisaris Independen	RUPSLB 15 Oktober 2021	22 Desember 2021	-
6.	Mahdi Mahmudy*	Komisaris Independen	RUPST 30 Juni 2016	28 September 2016	RUPST 27 Agustus 2020
*) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.					

Komisaris Independen

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Pada tahun 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki 3 orang Komisaris Independen dari total 5 orang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan telah sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Anggota Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Masa Jabatan
Sutirta Budiman	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 27 Juni 2019 dan efektif tanggal 16 Desember 2019. Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020. RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri beliau sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.
Iwan Nataliputra	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021.
Benny Siswanto	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021.
Mahdi Mahmudy	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 30 Juni 2016 dan efektif tanggal 28 September 2016. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan telah dipilih berdasarkan kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris serta definisi POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
g. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sesuai ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Aspek Independensi	Sutirta Budiman	Iwan Nataliputra**	Benny Siswanto**	Mahdi Mahmudy*
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau	√	√	√	√

pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk.				
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√	√
Surat Pernyataan Independensi	√	√	√	√
*) Sehubungan dengan pengangkatan kembali Komisaris Independen (Mahdi Mahmudy) yang telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut, beliau telah membuat Surat Pernyataan Independensi bahwa dirinya tetap independen yang disampaikan pada RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS. **) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.				

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2021 ini.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Tugas pokok Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan Rencana bisnis, Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, meninjau kebijakan risiko dan kinerja perusahaan;

2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya;
3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan, antara lain untuk:

1. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
3. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
4. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Etika Kerja

a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank.
c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang

dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.
g. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
h. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
    i. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
    ii. Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a. dan b. di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
    iii. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama J Trust Bank mengemban tugas dan tanggung jawab tambahan selain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris;
2. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris; dan
4. Memimpin rapat Dewan Komisaris.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Komite Audit	Satu kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.10.03/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 menunjuk: 1) Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2) I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Anggota 3) Bambang Setyoko (Pihak Independen sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
Komite Pemantau Risiko	Tiga kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.10.04/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1) Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2) Nobiru Adachi (Komisaris Utama) sebagai Anggota 3) Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) sebagai Anggota 4) Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 5) Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota 6) Amalia Setyanti (Pihak Independen) sebagai Anggota 7) I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.25.08/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1) Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2) Nobiru Adachi (Komisaris Utama) sebagai Anggota 3) Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota

	4) Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota 5) Amalia Setyanti (Pihak Independen) sebagai Anggota 6) I Gde Yadnya Kusuma(Pihak Independen) sebagai Sekretaris dan Anggota 3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.09.08/ S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/IX/2021 tanggal 9 September 2021, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1) Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2) Nobiru Adachi (Komisaris Utama) sebagai Anggota 3) Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 4) Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota 5) I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25.09/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut: 1) Sutirta Budiman (Komisaris Independen) sebagai Anggota 2) Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 3) Pey Fang Ong (EVP HC, GS & Corsec) sebagai Sekretaris dan Anggota

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan memastikan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras yang tercantum pada piagam Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 28, dinyatakan bahwa :

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
   a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
   b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
   c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dimana Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank. Pada periode tahun 2021, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	• Representative Director of J Trust Co., Ltd Overseas Legal Affairs/Finance in South East Asia • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	• Representative Director, Executive Vice President of J Trust Co.,Ltd. • President Commissioner PT J Trust Investment Indonesia. • President Commissioner PT J Trust Olympindo Multi Finance • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
3.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	• Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk*2
5	Benny Siswanto	Komisaris Independen	• Komisaris Utama PT Mekar Prana Indah • Ketua Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk*3 • Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk*4 • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk*2
6	Mahdi Mahmudy*1	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

*) 1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris

Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.02/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/II/2022 tentang perubahan susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.01/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/II/2022 tentang perubahan susunan Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.03/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/II/2022 tentang perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada J Trust Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham J Trust Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, Bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas transaksi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadi transaksi. Berkenaan dengan hal tersebut, selama tahun 2021 tidak ada transaksi pembelian dan/atau penjualan saham J Trust Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris J Trust Bank.

Tabel Kepemilikan Saham Bank oleh Anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	nihil	nihil
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	nihil	nihil
3.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	nihil	nihil
4.	Iwan Nataliputra*	Komisaris Independen	nihil	nihil
5.	Benny Siswanto*	Komisaris Independen	nihil	nihil
6.	Mahdi Mahmudy**	Komisaris Independen	nihil	nihil

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 29 dimana mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, serta pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Di tahun 2021, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nobiru Adachi	Komisaris Utama	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	v	-
Nobuiku Chiba	Komisaris	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	v	-
Sutirta Budiman	Komisaris Independen	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Iwan Nataliputra*	Komisaris Independen	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Benny Siswanto*	Komisaris Independen	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Mahdi Mahmudy**	Komisaris Independen	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, dimana RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

a. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, Undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
9. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
11. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
12. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan

Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

13. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
16. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatanganinya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
18. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

b. Selama tahun 2021 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 6 (enam) kali, dan **Rapat antara anggota Dewan Komisaris** sebanyak 7 (tujuh) kali yang dihadiri secara fisik maupun via konferensi video oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Di tahun 2021, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Work From Home (WFH), sebagian besar pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama Komisaris	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	6/6	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	6/6	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	6/6	100%
Iwan Nataliputra (Komisaris Independen)	29 November s/d 31 Desember 2021	1/1	100%
Benny Siswanto (Komisaris Independen)	22 Desember s/d 31 Desember 2021	-	-
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 03 Mei 2021	2/2	100%
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	7/7	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	7/7	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	7/7	100%
Iwan Nataliputra* (Komisaris Independen)	29 November s/d 31 Desember 2021	1/1	100%
Benny Siswanto* (Komisaris Independen)	22 Desember s/d 31 Desember 2021	-	-
Mahdi Mahmudy** (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 03 Mei 2021	2/2	100%
*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.			

**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

- **Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)**

Nama	1 Tgl 22/01/21	2 Tgl 29/03/21	3 Tgl 26/05/21	4 Tgl 29/07/21	5 Tgl 22/09/21	6 Tgl 29/11/21	∑ Jumlah Kehadiran
Nobiru Adachi	√	√	√	√	√	√	6
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	√	6
Sutirta Budiman	√	√	√	√	√	√	6
Iwan Nataliputra*1)	-	-	-	-	-	√	1
Benny Siswanto*1)	-	-	-	-	-	-	-
Mahdi Mahmudy*2)	√	√					2
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	√	6
Felix I. Hartadi	√	X	√	√	√	√	5
Helmi A. Hidayat	√	X	√	√	√	√	5
Cho Won June	√	√	√	√	√	√	6
Bijono Waliman	√	√	√	√	X	√	5
R. Djoko Prayitno*3)	-	-	-	-	√	X	1
Widjaja Hendra*4)	-	-	-	-	-	√	1
Fransisca Rita Gosal*5)	√	X					1

Keterangan:
√ : Hadir
X : Absen
- : Belum efektif

1) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

3) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
4) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
5) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

- Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris

Nama	1 Tgl 26/02/21	2 Tgl 01/04/21	3 Tgl 16/06/21	4 Tgl 26/07/21	5 Tgl 26/08/21	6 Tgl 27/10/21	7 Tgl 29/11a/21	∑ Jumlah Kehadiran
Nobiru Adachi	√	√	√	√	√	√	√	7
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	√	√	7
Sutirta Budiman	√	√	√	√	√	√	√	7
Iwan Nataliputra*	-	-	-	-	-	-	√	1
Benny Siswanto*	-	-	-	-	-	-	-	-
Mahdi Mahmudy**	√	√						2

Keterangan:
√ : Hadir
X : Absen
- : Belum efektif
*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

- Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	26 Februari 2021	Pembahasan Proposal Perubahan Kebijakan Kredit	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy
2	1 April 2021	Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris	1. Nobuiku Chiba 2. Mahdi Mahmudy 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy

3	16 Juni 2021	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
4	26 Juli 2021	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
5	26 Agustus 2021	Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
6	27 Oktober 2021	Profil Risiko	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman
7	29 November 2021	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Iwan Nataliputra

- **Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Komisaris	Kehadiran Direksi
1	22 Januari 2021	Tinjauan Rencana Bisnis Bank 2021	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal
2	29 Maret 2021	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Mahdi Mahmudy	1. Ritsuo Fukadai 2. Cho Won June 3. Bijono Waliman
3	26 Mei 2021	Tinjauan keuangan dan operasional	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
4	29 Juli 2021	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman

5	22 September 2021	Tinjauan keuangan dan operasional	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno
6	29 November 2021	Rencana Bisnis Bank 2022	1. Nobiru Adachi 2. Nobuiku Chiba 3. Sutirta Budiman 4. Iwan Nataliputra	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Widjaja Hendra

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

1. **Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada)**
   - Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
   - Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami baik profil Bank termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.
2. **Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris**
   Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa
Nobiru Adachi	Presiden Komisaris	1 Komisaris	LSPP	2 Juli 2019	24 Januari 2023
Nobuiku Chiba	Komisaris	1 Komisaris	LSPP	9 Februari 2021	11 November 2025
Sutirta Budiman	Komisaris Independen	2 Komisaris	LSPP	27 Juli 2019	27 Juli 2023
Iwan Nataliputra*	Komisaris Independen	2 Komisaris	LSPP	7 Oktober 2021	7 Oktober 2025

Benny Siswanto*	Komisaris Independen	2 Komisaris	LSPP	23 Oktober 2021	23 Oktober 2025
Mahdi Mahmudy**	Komisaris Independen	2 Komisaris	LSPP	9 Februari 2021	20 September 2025

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr. Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Nobiru Adachi	Presiden Komisaris	Penyertaan Modal Negara (PMN) : Antara Kepentingan Sosial dan Finansial	LPPI	Jakarta, 2 September 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021
Nobuiku Chiba	Komisaris	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
		Penyertaan Modal Negara (PMN) : Antara Kepentingan Sosial dan Finansial	LPPI	Jakarta, 2 September 2021
		Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021
		Transformasi Perbankan di Era Digital	OJK Institute	Jakarta, 22 Oktober 2021

Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021
Benny Siswanto	Komisaris Independen	Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 7 Oktober 2021

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Dewan Komisaris yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1) Sejarah Perusahaan
   - Filosofi Logo;
   - Tonggak sejarah;
   - Visi & Misi; dan,
   - Produk & Layanan
2) Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
   - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
   - Profil & Piagam Direksi;
   - SEVP & EVP; dan
   - Struktur Organisasi
3) Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris
   - Anggota dan Piagam Komite Audit,
   - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
   - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4) Tata Kelola Perusahaan
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
   - Kerahasiaan;
   - Benturan Kepentingan;
   - Perdagangan Orang Dalam;
   - Komunikasi dengan Media
5) Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru untuk bertemu dengan Direksi, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian (*Assessment*) Kinerja Dewan Komisaris

1) **Pihak yang melakukan penilaian**
   PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

2) **Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja**
   Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* dengan ruang lingkup utama penilaian adalah :
   1. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
   2. Fungsi dan Dinamika Dewan Komisaris
   3. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

   Seluruh hasil evaluasi dan penilaian dijadikan dasar oleh Bank dalam menyusun rencana perbaikan kinerja Dewan Komisaris.

3) **Kriteria yang digunakan**
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Dewan Komisaris melalui Komite-komite Di bawah Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
   Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:
   1. **Penilaian *Governance Structure***
      Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
   2. **Penilaian *Governance Process***
      Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

IA 2

3. **Penilaian *Governance Outcome***
   Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

4) Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., pada tanggal 23 Juli 2021. Penilaian kinerja Dewan Komisaris akan dilakukan kembali pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2021 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Beberapa pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakukan akuntansi dan kesesuainnya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
4. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya;
5. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia dan melakukan pengawasan dalam penerapan manajemen risiko terkait alih daya;
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.

Sepanjang tahun 2021, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023;
2. Memberikan evaluasi dan masukan atas rencana strategis Bank;
3. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menangani deviasi yang ada;
4. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*;

5. Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank;
6. Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimum satu kali setahun meliputi:

1. Penilaian kinerja Komite secara kolegial
2. Penilaian kinerja anggota Komite secara individu
3. Penilaian terhadap kinerja Ketua Komite

Evaluasi hasil penilaian Komite secara kolegial dan individu termasuk penilaian kinerja Ketua Komite akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan *action plan*.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja komite di tingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. **Penilaian Kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Kolegial**
   Kriteria penilaian meliputi struktur Komite, efektivitas rapat Komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite
2. **Penilaian Kinerja Anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Individu**
   Kriteria penilaian meliputi kompetensi dan kapabilitas anggota komite, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota komite
3. **Penilaian Kinerja Ketua Komite di tingkat Dewan Komisaris**
   Kriteria penilaian meliputi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta kepemimpinan di dalam Komite

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. **Penilaian Kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Kolegial**
   Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Komite atas kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris
2. **Penilaian Kinerja Anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Individu**
   Setiap anggota Komite memberikan penilaian kepada setiap anggota Komite lainnya
3. **Penilaian Kinerja Ketua Komite di tingkat Dewan Komisaris**
   Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Komite terkait atas kinerja Ketua Komitenya

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Honorarium/Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan Rutin	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

3. DIREKSI

Direksi adalah Organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh secara kolegial terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Direksi juga mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya. Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat membentuk komite-komite dan/atau menggunakan jasa penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi

Piagam Direksi dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar penyusunan Piagam Direksi adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK (POJK) No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Bank.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
6. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Direksi terakhir diperbaharui pada bulan Juni 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Direksi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen (POL-CSD-03) dimana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Direksi telah dirinci. Kebijakan Nominasi disusun dengan tujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mengatur:

a. Prosedur Pemilihan Anggota Direksi

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Direksi adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota Direksi.
3. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direktur. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon Direktur dan merekomendasikan calon Direktur ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Kriteria Calon Anggota Direksi

Calon anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

c. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
2. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
3. Bank melaporkan anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
6. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
   a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

d. Pengunduran Diri Anggota Direksi

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.

2. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
3. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

e. Masa Jabatan Anggota Direksi

1. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1 .
2. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia
   b. Masa jabatannya berakhir
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
   d. Mengundurkan diri
   e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juli 2021, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- ✓ Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 6 (enam) orang termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 4 (empat) orang Direktur. Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 4 (empat) dari 6 (enam) orang anggota Direksi.
- ✓ Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Oktober 2021, Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang per 31 Desember 2021, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 5 (lima) orang Direktur. Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 5 (lima) dari 7 (tujuh) orang anggota Direksi.
- ✓ Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- ✓ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.

- ✓ Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- ✓ Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi adalah:

No	Nama	Jabatan	Kewarnegaraan/Domilisi	Periode Jabatan
1.	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	Jepang/Indonesia	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
2.	Felix I. Hartadi	Direktur	Indonesia/Indonesia	2014 - 2017 2017 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
3.	Helmi A. Hidayat	Direktur	Indonesia/Indonesia	2016 - 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
4.	Cho Won June	Direktur	Korea/Indonesia	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
5.	Bijono Waliman	Direktur	Indonesia/Indonesia	2019 – 2020 2020 – 2021 2021 - 2022
6.	R. Djoko Prayitno*	Direktur	Indonesia/Indonesia	2021 - 2022
7.	Widjaja Hendra**	Direktur	Indonesia/Indonesia	2021 - 2022
8.	Fransisca Rita Gosal***	Direktur	Indonesia/Indonesia	2020 - 2021

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
***) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari OJK. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan RUPS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK	Tanggal Pengangkatan Kembali
1	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	RUPST 23 Juli 2021
2	Felix I. Hartadi	Direktur	RUPSLB 26 Februari 2014	22 April 2014	RUPST 23 Juli 2021
3	Helmi A. Hidayat	Direktur	RUPST 30 Juni 2016	5 September 2016	RUPST 23 Juli 2021
4	Cho Won June	Direktur	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	RUPST 23 Juli 2021
5	Bijono Waliman	Direktur	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	RUPST 23 Juli 2021
6	R. Djoko Prayitno	Direktur	RUPSLB 3 Mei 2021	20 September 2021	-
7	Widjaja Hendra	Direktur	RUPSLB 15 Oktober 2021	29 November 2021	-
8	Fransisca Rita Gosal*	Direktur	RUPST 27 Agustus 2020	17 November 2020	-
*) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.					

Profil anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2021 ini.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.

a. Direksi bertugas untuk:

1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2) Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
   i. Satuan Kerja Audit Intern.
   ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   iii. Satuan Kerja Kepatuhan
   iv. Komite Manajemen Risiko serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

4) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari saturan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.
6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

b. Direksi bertanggung jawab untuk:

1) Melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
   i. Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
   ii. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
   iii. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
   i. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
   ii. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
   iii. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern.

c. Direksi berwenang untuk:

1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2) Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Etika Kerja

a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.

b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (*alternate*) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, *alternate* yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.
h. Direksi dilarang :
    i. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
    ii. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
    iii. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
    iv. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pangawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak

mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

v. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain.
vi. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
    1. untuk proyek bersifat khusus;
    2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
    3. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank. Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) **Ritsuo Fukadai - Direktur Utama (*President Director*)**
    a. Memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang Bank dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.
    b. Menjaga kesadaran lanskap pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, dan perkembangan industri.
    c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
    d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Presiden Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
    e. Mengembangkan dan memperkuat citra Perseroan dan membangun hubungan baik dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
    f. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan

Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.

g. Sebagai Ketua *Business Command Center* (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.

2) **Felix I. Hartadi – Direktur (*Managing Director Compliance & Corporate Legal)***

a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang kepatuhan & hukum korporasi sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Compliance & Corporate Legal* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

3) **Bijono Waliman -Direktur (*Managing Director Operation & Credit Administration*)**

a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang operasional & administrasi kredit sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan kerja Direktorat *Operation & Credit Administration*.
d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Operation & Credit Administration*.
e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

4) **Helmi A. Hidayat - Direktur (*Managing Director Finance & Planning*)**
   a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan, yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
   b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Finance & Planning*.
   c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Finance & Planning* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat *Finance & Planning* dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Finance & Planning*.
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance & Planning*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

5) **Cho Won June - Direktur (*Managing Director Information Technology*)**
   a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
   b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Technology*.
   c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja teknologi informasi dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat *Information Technology* dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Information Technology*.
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Technology*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

6) **R. Djoko Prayitno – Direktur (*Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies*)**
   a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi dalam bidang *Management All Deliquncies* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
   b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja pada bidang di bawah *Management All Deliquncies*.

c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah *Management All Deliquncies* serta mengimplimentasikan seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Management All Deliquncies*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

7) **Widjaja Hendra - Direktur (*Managing Director Business*)**
a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Business*.
c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Business* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Business*.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Business*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

Independensi Direksi
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

Rangkap Jabatan Direksi
Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak

mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2021 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite Di bawah Dewan Komisaris.

Pembelian/Penjualan Saham Direksi

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada J Trust Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham J Trust Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, Bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas transaksi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadi transaksi. Berkenaan dengan hal tersebut, selama tahun 2021 tidak ada transaksi pembelian dan/atau penjualan saham J Trust Bank yang dilakukan oleh Direksi J Trust Bank.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi Per 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1.	Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur	nihil	nihil
2.	Felix I. Hartadi	Direktur	nihil	nihil
3.	Helmi A. Hidayat	Direktur	nihil	nihil
4.	Cho Won June	Direktur	nihil	nihil
5.	Bijono Waliman	Direktur	nihil	nihil
6.	R. Djoko Prayitno*	Direktur	nihil	nihil
7.	Widjaja Hendra**	Direktur	nihil	nihil
8.	Fransisca Rita Gosal***	Direktur	nihil	nihil

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
***) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan afiliasi Direksi diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 8 dimana mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta pasal 21 butir b mengenai aspek

transparansi Direksi dimana anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Di tahun 2021, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Felix I. Hartadi	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Helmi A. Hidayat	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Cho Won June	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Bijono Waliman	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
R. Djoko Prayitno*	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Widjaja Hendra**	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Fransisca Rita Gosal***	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
***) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi apabila di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Benturan Kepentingan Direksi

Sepanjang tahun 2021, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berpihak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
   a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
3) Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan bank.
4) Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Anggaran Dasar perusahaan.
5) Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2021, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2021 sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 dan menyusun RBB 2022.
b. Membuat rencana strategis Bank.
c. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan *customer experience* serta produk dan layanan Bank.
d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
e. Melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan *stress test*.
f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
g. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank.

h. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.
i. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
j. Memantau kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.
k. Memantau perkembangan penyebaran virus COVID-19 dan dampaknya serta meningkatkan perhatian pada perlindungan kesehatan karyawan, kebutuhan nasabah, likuiditas, restrukturisasi kredit, kualitas aset, pengelolaan biaya, dan teknologi informasi.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1. **Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:**
   a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
   b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
   c. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
   d. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
   e. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
   g. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
   h. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
   i. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
   j. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

2. Selama tahun 2021 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

   Rapat antara anggota Direksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali yang dilaksanakan oleh anggota Direksi dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Rapat Bersama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
   Di tahun 2021, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Work From Home (WFH), sebagian besar pelaksanaan rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual.
   Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2021 berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama Direksi	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Rapat Antara Anggota Direksi			
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	23/23	100%
Felix I. Hartadi (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	22/23	96%
Helmi A. Hidayat (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	22/23	96%
Cho Won June (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	22/23	96%
Bijono Waliman (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	22/23	96%
R. Djoko Prayitno (Direktur)*	20 September s/d 31 Desember 2021	4/4	100%
Widjaja Hendra (Direktur)**	29 November s/d 31 Desember 2021	2/2	100%
Fransisca Rita Gosal (Direktur)***	01 Januari s/d 3 Mei 2021	6/8	75%
Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris			
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	6/6	100%

Felix I. Hartadi (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	5/6	83%
Helmi A. Hidayat (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	5/6	83%
Cho Won June (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	6/6	100%
Bijono Waliman (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2021	5/6	83%
R. Djoko Prayitno (Direktur)*	20 September s/d 31 Desember 2021	1/2	50%
Widjaja Hendra (Direktur)**	29 November s/d 31 Desember 2021	1/1	100%
Fransisca Rita Gosal (Direktur)***	17 November s/d 31 Desember 2020	1/2	50%

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
***) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi adalah:

Rapat Antara Anggota Direksi

Nama Direksi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tgl 18/1/21	Tgl 27/1/21	Tgl 11/2/21	Tgl 23/2/21	Tgl 24/3/21	Tgl 29/3/21	Tgl 08/4/21	Tgl 30/4/21	Tgl 07/5/21	Tgl 25/5/21	Tgl 03/6/21	Tgl 28/6/21
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Felix I. Hartadi	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi A. Hidayat	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Cho Won June	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bijono Waliman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

R. Djoko Prayitno								
Widjaja Hendra								
Fransisca Rita Gosal	√	√	√	√	√	√	X	X

Keterangan:
√ : Hadir
X : Absen
- : Belum efektif

Nama Direksi	13 Tgl 27/7/21	14 Tgl 29/7/21	15 Tgl 23/8/21	16 Tgl 30/8/21	17 Tgl 07/9/21	18 Tgl 30/9/21	19 Tgl 05/10/21	20 Tgl 26/10/21	21 Tgl 01/11/21	22 Tgl 29/11/21	23 Tgl 20/12/21	∑ Jumla Hadi
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
Felix I. Hartadi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22
Helmi A. Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22
Cho Won June	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22
Bijono Waliman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22
R. Djoko Prayitno								√	√	√	√	4
Widjaja Hendra										√	√	2
Fransisca Rita Gosal												6

Keterangan:
√ : Hadir
X : Absen
- : Belum efektif

Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Lihat Uraian **2. Dewan Komisaris** → tercantum **"Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)"**.

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	18 Januari 2021	• Pembahasan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman

			5. Fransisca Rita Gosal
2	27 Januari 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman 5. Fransisca Rita Gosal
3	11 Februari 2021	• Paparan program E-channel • Pembahasan sistem core banking	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Bijono Waliman 5. Fransisca Rita Gosal
4	23 Februari 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal
5	24 Maret 2021	• Tinjauan laporan keuangan audit tahun 2020 • Pembahasan balance score card	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal
6	29 Maret 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Fransisca Rita Gosal
7	6 April 2021	• Pembahasan unit pemrosesan pembayaran • Penjelasan isu debitur	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
8	30 April 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi

		• Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya	3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
9	07 Mei 2021	• Pembahasan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko • Tinjauan kegiatan pemasaran • Paparan struktur organisasi	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
10	25 Mei 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya. • Paparan struktur organisasi	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
11	03 Juni 2021	• Pembahasan laporan keuangan audit Maret 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
12	28 Juni 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Revisi rencana bisnis bank 2021 • Penjelasan program pemasaran	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
13	27 Juli 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Pembahasan sistem core banking	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
14	29 Juli 2021	• Pembahasan isu debitur • Penjelasan mengenai analisis industri	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
15	23 Agustus 2021	• Pembahasan sistem core banking • Paparan struktur organisasi	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat

			4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
16	30 Agustus 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Paparan struktur organisasi	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
17	07 September 2021	• Pembahasan isu teknologi informasi • Penjelasan program pemasaran	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
18	30 September 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Paparan struktur organisasi	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
19	05 Oktober 2021	• Pembahasan sistem core banking	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman
20	26 Oktober 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Penjelasan program pemasaran	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno
21	1 November 2021	• Paparan Rencana Bisnis Bank 2022 • Penjelasan pengembangan karir • Pembahasan risiko yang akan diambil dan peringkat risiko	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno

22	29 November 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
23	20 Desember 2021	• Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris
Lihat Uraian **2. Dewan Komisaris** → tercantum **"Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi"**.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada)
   - Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
   - Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi
   Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa
Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	4 Mei 2023

Felix I. Hartadi	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	20 September 2023
Helmi A. Hidayat	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	20 September 2023
Cho Won June	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	4 Mei 2023
Bijono Waliman	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	25 Mei 2023
R. Djoko Prayitno	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	17 September 2023
Widjaja Hendra	Direktur	5	LSPP	11 September 2021	11 September 2023
Fransisca Rita Gozal	Direktur	5	LSPP	5 Februari 2020	4 Juni 2022

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
		"Digital Literacy" Winning New Competition Era	ICSA (Indonesia Corporta Secretary Communication)	Jakarta, 11 Juni 2021
		Bahasa Indonesia	CAKAP	Jakarta, 2 Desember 2021
Felix I. Hartadi	Direktur Compliance & Corporate Legal	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank	OJK Institute	Jakarta, 29 Januari 2021

		UmumTerintegrasi (BI-ANTASENA)		
		Pertemuan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan – OJK dengan Direktur Kepatuhan	OJK Institute	Jakarta, 4 Februari 2021
		How can optimized anti-bribery controls leverage your business sustainability?	EY Forensic & Integrity Services	Jakarta, 28 Juli 2021
Helmi A. Hidayat	Direktur Finance & Planning	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank UmumTerintegrasi (BI-ANTASENA)	OJK Institute	Jakarta, 29 Januari 2021
		Yuk Berinvestasi di Pasar Modal	OJK Institute	Jakarta, 5 Agustus 2021
Cho Won June	Direktur Information Strategy & Technology	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
Bijono Waliman	Direktur Operation & Credit Administration	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank UmumTerintegrasi (BI-ANTASENA)	OJK Institute	Jakarta, 29 Januari 2021
		Sosialisasi Pengembangan Sistem BI-FAST	OJK Institute	Jakarta, 3 Februari 2021
		Masa Depan Bank Digital di Indonesia	OJK Institute	Jakarta, 14 Oktober 2021

R. Djoko Prayitno	Direktur Credit Risk & MAD	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021

Program Orientasi Anggota Direksi yang Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Direksi yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1) Sejarah Perusahaan
   - Filosofi Logo;
   - Tonggak sejarah;
   - Visi & Misi; dan,
   - Produk & Layanan
2) Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
   - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
   - Profil & Piagam Direksi;
   - SEVP & EVP; dan
   - Struktur Organisasi
3) Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris
   - Anggota dan Piagam Komite Audit,
   - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
   - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4) Tata Kelola Perusahaan
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
   - Kerahasiaan;
   - Benturan Kepentingan;
   - Perdagangan Orang Dalam;
   - Komunikasi dengan Media
5) Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Direksi yang baru untuk bertemu dengan Dewan Komisaris, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi

1) Penilaian Kinerja Direksi dengan *Self Assessment*
   Dalam rangka mengarahkan kegiatan perusahaan sesuai dengan visi misinya, bank memformulasikan strategi perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya.

   Untuk mengukur kinerja atau prestasi bank dalam mengimplementasikan hal ini, bank menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* yang melekat pada *Balance Score Card (BSC)*.

Indikator kinerja ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing anggota Direksi dan meliputi aspek keuangan, *customer, internal process & learning & growth,* untuk selanjutnya diturunkan juga kepada seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, dilakukan minimum satu kali dalam setahun (dengan *review* 6 bulan sekali). Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi.

Adapun *key performance indicator* yang digunakan dalam evaluasi masing-masing kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Balance Score Card	DIREKTORAT					
	President Director	Finance & Planning	Operation & Credit Administration	Business	Compliance & Corporate Legal	Information Technology
Financial	40%	30%	20%	50%	15%	30%
Customer First	20%	30%	40%	20%	35%	30%
Internal Process	30%	30%	30%	20%	40%	30%
Learning & Growth	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

2) Penilaian Melalui *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. **Penilaian *Governance Structure***
   Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
2. **Penilaian *Governance Process***
   Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. **Penilaian *Governance Outcome***
   Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

3) Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., pada tanggal 23 Juli 2021. Penilaian kinerja Direksi akan dilakukan kembali pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2021 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

1. Prosedur Penilaian Kinerja Komite Direksi

Penilaian kinerja Komite Direksi dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self-assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja Komite Direksi sebagai berikut:

1. Jumlah rapat yang diadakan
2. Kehadiran Direksi
3. Service Level Agreement Risalah Rapat
4. Action Matters Arising
5. Distribusi undangan rapat

Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Direksi dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2021, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat dapat menjadi acuan.
Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1) Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank, serta menyetujui Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.
2) Asset & Liability Committee (ALCO) telah menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga, memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank, serta memantau keadaan asset dan liability Bank dan menyampaikannya secara berkala.
3) Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.
4) Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam

proses pemberian kredit yang berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Surat Edaran (SE) serta Peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang terkait.

5) Komite Kebijakan Perkreditan telah merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikannya.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/ tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
  Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
  Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
  RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan Rutin	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

4. KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
   a. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
      i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
      ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
      iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
   b. **Kewarganegaraan**
      Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50% (lima puluh persen).
   c. **Jenis Kelamin**
      Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
   d. **Usia**
      Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
   e. **Independensi**
      i. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
      ii. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
2. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris	
Kewarganegaraan	Terdiri dari : 1. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang.
Keahlian	Keahlian yang beragam, antara lain: Ekonomi/Bisnis/Keuangan, Hukum, Manajemen Risiko, Audit, Human Capital, dan Analisa Kredit.
Pengalaman Kerja	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain :

	International Monetary Fund (IMF), Kementerian Keuangan Jepang, Penasehat Hukum, Direktur Jenderal Bea Cukai, Pejabat Eksekutif Bursa Efek, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan kartu kredit, dan Bank Indonesia.
Independensi	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 3 (tiga) Komisaris Independen.
Usia	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (*mature*), yaitu 48 tahun - 63 tahun.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
   a. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
      i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
      ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
      iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.
   b. **Kewarganegaraan**
      Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
   c. **Jenis Kelamin**
      Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.
   d. **Usia**
      Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
   e. **Independensi**
      i. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
      ii. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.
2. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Aspek Keberagaman Anggota Direksi	
Kewarganegaraan	Terdiri dari : 1. 5 (lima) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

	2. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea.
Keahlian	Keuangan/ekonomi/bisnis, Hukum, Operasional Perbankan, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Manajemen ISO, Analisa Kredit.
Pengalaman Kerja	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Industri perbankan, keuangan, teknologi informasi, dan logistik.
Independensi	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.
Usia	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (*mature*), yaitu 54 tahun - 71 tahun.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi
Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut diatas.

5. KEBIJAKAN REMUNERASI

Tujuan dan Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank, meningkatkan *competitive advantages* yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama, Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/ 2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan remunerasi disusun oleh Bank dalam rangka menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko
Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja dan risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan profil risiko Bank dengan tetap memperhatikan berbagai faktor penting lainnya seperti kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja dan kemampuan Bank.

Pada tahun 2021, Bank telah melaksanakan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya dan melakukan beberapa penyesuaian antara lain berupa penyesuaian gaji dan remunerasi sesuai ketentuan perusahaan dan melakukan upaya

kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank mengkaji sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan secara berkala dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank
2. Kompetensi dan kinerja karyawan
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar
4. Asas kelayakan dan kepantasan sesuai dengan posisi/jabatan
5. Kesetaraan internal
6. Tingkat risiko jabatan
7. Strategi jangka panjang Bank

Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit kontrol maka Bank memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penentuan remunerasi dalam bentuk variabel dikaitkan dengan pencapaian target atau kinerja tertentu dan mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi di hari kemudian. Penetapan remunerasi yang bersifat variable merupakan hak penuh Bank dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan, kinerja unit kerja terkait, kinerja individu dan potensi risiko yang bisa terjadi pada waktu yang akan datang.

Bank menetapkan pihak *Material Risk Taker* (MRT) adalah Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Executive Vice President* (SEVP) dan *Executive Vice President* (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Bank menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu dengan tujuan agar pejabat Bank melakukan keputusan bisnis dengan berorientasi jangka panjang, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal berjangka pendek (profitabilitas, kualitas aset, pertumbuhan bisnis berkelanjutan) serta agar pejabat Bank meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging)* dan loyal terhadap Bank. Jumlah remunerasi variable yang ditangguhkan adalah sebesar 30% dan jangka waktu penangguhan adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2020	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4 **)	5.493.281.374	6	14.975.306.670
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki	- -	- -	- -	- -
Total	**4**	5.493.281.374	**6**	14.975.306.670
Keterangan: *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak **) Komisaris tahun 2020 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)				

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2021	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6 **)	4.559.881.480	8	16.518.981.058
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki	- -	- -	- -	- -
Total	**6**	4.559.881.480	**8**	16.518.981.058
Keterangan: *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak **) Komisaris tahun 2021 terdiri dari 6 orang (penerima honor 5 orang)				

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris		Jumlah Direksi	
	2020	2021	2020	2021
Di atas Rp.2 miliar	-	-	5	6
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	3	2	-	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	-	1	1	2
Rp.500 juta ke bawah	-	2	-	-
Keterangan: *) yang diterima secara tunai *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak				

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.

   Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, *peers group*, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

   Pemberian bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS dan atas usulan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta mempertimbangkan faktor kinerja dan risiko.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Bonus / Saham	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Bank menetapkan jabatan sebagai pihak yang digolongkan ke dalam MRT adalah Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Executive Vice President* (SEVP) dan *Executive Vice President* (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

***Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif**

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2021 tidak ada *shares option* dimaksud sebagaimana tabel berikut :

Keterangan / Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	(total)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2020 dan 2021, dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan	
	2020	2021
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 33	1 : 29
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,8	1 : 2,2
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,3	1 : 1,3
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 2,1	1 : 2,1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijaminkan tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Selama tahun 2021 jumlah karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena karyawan pensiun normal dan atas permintaan karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2021	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1 miliar	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	6
Rp.500 juta ke bawah	60

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

A. **Remunerasi yang Bersifat Tetap** *)		
1. Tunai	Rp.32.410.400.913,-	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	
B. **Remunerasi yang Bersifat Variabel** *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	N/A

Keterangan : *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak)

Informasi kuantitatif

a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
Keterangan: *) Hanya untuk MRT				

6. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam

bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).
Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku					

7. **KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENCAPAI ≥5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR,** yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Di tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan atas kepemilikan saham yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Sutirta Budiman	-	-	-	-	-
4.	Iwan Nataliputra*	-	-	-	-	-
5.	Benny Siswanto*	-	-	-	-	-
6.	Mahdi Mahmudy**	-	-	-	-	-
*) Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.						

**) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui penggantian Sdr Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

Di tahun 2021, Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai ≥5% dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Ritsuo Fukadai	-	-	-	-	-
2.	Felix I. Hartadi	-	-	-	-	-
3.	Helmi A. Hidayat	-	-	-	-	-
4.	Cho Won June	-	-	-	-	-
5.	Bijono Waliman	-	-	-	-	-
6.	R. Djoko Prayitno*	-	-	-	-	-
7.	Widjaja Hendra**	-	-	-	-	-
8.	Fransisca Rita Gosal***	-	-	-	-	-

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 3 Mei 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
**) Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.
***) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran diri Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.

8. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2021 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana **telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi**.

9. **PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM/MSOP) DAN/ATAU KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP) YANG DIMILIKI OLEH BANK (JIKA ADA),** memuat informasi antara lain :
   a. Jumlah saham dan/atau Opsi
   b. Jangka waktu pelaksanaan
   c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
   d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan

   Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang - kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. PT Bank JTrust Indonesia Tbk belum ada program kepemilikan saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan di tahun 2021.

BAB III
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

I. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris.
Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan praktik operasional terbaik yang diperbaharui secara berkala.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
6. Anggaran Dasar J Trust Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit yang mengatur mengenai:

I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
II. Komposisi dan struktur organisasi;
III. Persyaratan keanggotaan;
IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
VI. Penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
VII. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Audit ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit terakhir dikaji dan dimutakhirkan di bulan September 2021.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Di tahun 2021, terjadi 1 (satu) kali perubahan pada susunan dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No.31.04/ S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2020, jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	• 31 Agustus 2020 – sekarang • 3 Juli 2020 – sekarang	• Ketua/ Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Irwanto	Pihak Independen	Anggota	6 Februari 2020 – 28 Februari 2021	• Anggota Komite Pemantau Risiko

3	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Sekretaris/Anggota	1 Januari 2020 - sekarang	Anggota Komite Pemantau Risiko.

Kemudian, sesuai Surat Keputusan Direksi No.10.03/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 3 Maret 2021 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 5 Maret 2021, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua/Anggota	• 31 Agustus 2020 – sekarang • 3 Juli 2020 – sekarang	• Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen	Anggota	10 Maret 2021 - sekarang.	Anggota Komite Pemantau Risiko
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Sekretaris/Anggota	1 Januari 2020 - sekarang	Anggota Komite Pemantau Risiko.

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2021 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Setiap perubahan struktur dan komposisi Komite Audit telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, informasi tersebut juga dimuat dalam situs web Bank.

Sepanjang tahun 2021, Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah 100% dan telah sesuai dengan peraturan OJK No 55/POJK.04/2015.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang

ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman,** Ketua Komite Audit
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Bambang Setyoko,** Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **I Gde Yadnya Kusuma,** Anggota Komite Audit
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2021, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

Persyaratan Independensi	Sutirta Budiman	Bambang Setyoko	I Gde Yadnya
Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan kepengurusan pada Bank, pada Perusahaan atau Perusahaan afiliasi Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kepemilikian saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan bank 6 bulan terakhir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Bank dalam 6 bulan terakhir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang

Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris.
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain mencakup:

(1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
(2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
(3) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
(4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.
(5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham {RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan {OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 {sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik.
(6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan {OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 {enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(7) Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
(8) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, *fraud,* masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
(9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
(10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam bank.

(11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
(12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama.
(13) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
(14) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal bank.
(15) Mengevaluasi kinerja SKAI.
(16) Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
(17) Memastikan SKAI bekerja secara independen.
(18) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
(19) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
(20) Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

(1) Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
(2) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
(3) Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Risk Management Division, Compliance Division* serta Divisi yang terkait.
(5) Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1) Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% {lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
3) Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal {SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 3 {tiga) bulan.
4) Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

5) Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
6) Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
7) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 {dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
9) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan balk.
10) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Audit	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua)	1 Januari s/d 31 Desember 2021	15	15	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris)	1 Januari 2021 s/d. 31 Desember 2021	15	15	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota)	10 Maret 2021 s/d. 31 Desember 2021	12	12	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2021 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Anggota Komite Audit	Tanggung jawab Komite Audit saat perseroan tersangkut masalah hukum terkait laporan keuangan	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)	23 September 2021

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Audit eksternal.
3. Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja
1	Menyusun rekomendasi kepada Dekom tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dekom.
2	Melakukan pertemuan regular dengan SKAI membahas hasil temuan audit.
3	Melakukan evaluasi Kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
4	Monitoring temuan audit dan rencana penyelesaian audit.
5	Monitoring pelaksanaan rencana kerja audit tahunan.
6	Melakukan monitoring temuan audit OJK dan penyelesaian temuan audit.
7	Melakukan monitoring temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yg mengatur.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.
12	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan : a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku. b) Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan. c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.

No.	Realisasi Program Kerja
	d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
14	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran yaitu tanggal 31 Juli dan 31 Januari secara luring.
15	Melaporkan hasil pengkajian dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat Dekom.
16	Mengikuti *training*/pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022

Pada 2022, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Audit eksternal.
3. Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKAI selama tahun 2021 cukup baik dan memadai.

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

a. Peningkatan pemantauan penyelesaian temuan audit untuk menghindari *overdue*.
b. Peningkatan independensi dan kemampuan menggali akar permasalahan dari hasil temuan audit.
c. Direkomendasikan agar aspek-aspek positif yang didapat dari hasil kegiatan audit perlu dicantumkan dalam laporan audit sebagai apresiasi kepada *auditee*, seperti kepatuhan pada ketentuan dan implementasi pengendalian internal yang sudah baik.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari *Crowe Horwath International* telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat

perjanjian (*engagement letter)* No.KNMT&R-DIV.2B/0419/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 serta Surat Pernyataan dari KAP bahwa AP dan KAP serta jajarannya independen terhadap Bank dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas/Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai sudah efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional *control*. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Pernyataan Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Komite Audit menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memadai dan berjalan secara efektif serta mampu mengelola risiko-risiko yang selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank, sehingga mampu menjadi sumber informasi bagi Manajemen Bank dalam proses pengambilan keputusan.

Bank telah mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan pengelolaan risiko, utamanya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, stratejik, hukum, reputasi, dan/atau lainnya, sambil memantau perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi operasi dan bisnisnya. Bank juga telah menerapkan skenario *stress test* untuk menilai potensi dampak pandemi Covid-19 serta risiko lainnya bagi Bank.

Bank terus memperkuat kebijakan dan prosedur operasional standar secara berkala agar tetap relevan dengan lingkungan operasional saat ini. Rencana kesinambungan bisnis dan pengelolaan berdasarkan profil risiko telah diberlakukan untuk menanggapi perubahan lingkungan tanpa adanya gangguan material terhadap layanan bisnis penting.

Remunerasi Anggota Komite Audit

(1) Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit			
	2020		2021	
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	2.152	3	2.417
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:				
a.Dapat dimiliki	1	171	1	171
b.Tidak dapat dimiliki				
Total	3	2.323	3	2.588

(2) Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Remunerasi yang Bersifat Variabel	**Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit**			
	2020		**2021**	
	Orang	**Rp(Juta)**	**Orang**	**Rp(Juta)**
Total	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko yang mengatur:

I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
II. komposisi dan struktur organisasi;
III. Persyaratan keanggotaan;
IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
VI. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikaji dan dimutakhirkan di bulan Juni 2020.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No.03.22/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui sirkulasi notulen rapat tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	• 23 Desember 2019 – sekarang • 3 Juli 2020 – sekarang	• Ketua/ Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Anggota	• 3 Juli 2020 – 3 Mei 2021	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
3	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Anggota	• 1 Januari 2020 – sekarang	-

4	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	• 3 Juli 2020 – sekarang	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
5	Amalia Setyanti Lestari	Pihak Independen	Sekretaris/Anggota	• 3 Juli 2020 – 9 September 2021	-
6	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Anggota	• 1 Januari 2020 - sekarang	• Anggota Komite Audit
7	Irwanto	Pihak Independen	Anggota	6 Februari 2020 – 28 Februari 2021	• Anggota Komite Audit

Di tahun 2021, terjadi 3 (tiga) kali perubahan pada susunan dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1) Sesuai Surat Keputusan Direksi No.10.04/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 3 Maret 2021 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 5 Maret 2021, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	• 10 Maret 2021 – sekarang • 3 Juli 2020 – sekarang	• Ketua/Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Anggota	• 3 Juli 2020 – 3 Mei 2021	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
3	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Anggota	• 10 Maret 2021 – sekarang	-
4	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	• 3 Juli 2020 – sekarang	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
5	Amalia Setyanti Lestari	Pihak Independen	Anggota	• 3 Juli 2020 – 31 Agustus 2021	-
6	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Anggota	• 1 Januari 2020 - sekarang	• Anggota Komite Audit

7	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen	Sekretaris/ Anggota	10 Maret 2021 – sekarang	• Anggota Komite Audit

2) Sesuai Surat Keputusan Direksi No.25.08/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 24 Juni 2021 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	• 10 Maret 2021 – sekarang • 3 Juli 2020 – sekarang	• Ketua/ Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Anggota	• 10 Maret 2021 – sekarang	-
3	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	• 3 Juli 2020 – sekarang	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
4	Amalia Setyanti Lestari	Pihak Independen	Anggota	• 3 Juli 2020 – 31 Agustus 2021	-
5	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Anggota	• 1 Januari 2020 - sekarang	• Anggota Komite Audit
6	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen	Sekretaris/ Anggota	10 Maret 2021 – sekarang	• Anggota Komite Audit

3) Sesuai Surat Keputusan Direksi No.09.08/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/IX/2021 tanggal 9 September 2021 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 7 September 2021 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 8 September 2021, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	• 10 Maret 2021 – sekarang	• Ketua/ Anggota Komite Audit

				• 3 Juli 2020 – sekarang	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Anggota	• 10 Maret 2021 – sekarang	-
3	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	• 3 Juli 2020 – sekarang	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
4	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Anggota	• 1 Januari 2020 - sekarang	• Anggota Komite Audit
5	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen	Sekretaris/ Anggota	10 Maret 2021 – sekarang	• Anggota Komite Audit

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2021 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
b. 1 (satu) orang Komisaris
c. 1 (satu) orang Komisaris Independen (termasuk sebagai ketua)
d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Sepanjang tahun 2021, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman,** Ketua/ Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 23 Desember 2019)

  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobiru Adachi,** Anggota Komite Pemantau Risiko

  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Mahdi Mahmudy**, Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Amalia Setyanti Lestari**, Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Bambang Setyoko**, Anggota Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **I Gde Yadnya Kusuma**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
7) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
8) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
9) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.
3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 19 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua)	01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021	19	19	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021	19	9	47%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota)	01 Januari 2021 s/d 31Desember 2021	19	11	58%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota)1)	01 Januari 2021 s/d 3 Mei 2021	7	5	71%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota)2)	01 Januari 2021 s/d 31 Agustus 2021	16	16	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota)	01 Januari 2021 s/d 31Desember 2021	19	19	100%
Irwanto (Pihak Independen, Anggota)3)	06 Februari 2020 s/d. 28 Februari 2021	2	2	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris)4)	04 Maret 2021 s/d. 31 Desember 2021	17	17	100%

1) Selesai masa jabatan sejak tanggal 3 Mei 2021
2) Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 31 Agustus 2021
3) Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 1 Maret 2021
4) Diangkat efektif sejak tanggal 4 Maret 2021

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2021 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen Anggota Komite Audit	Tanggung jawab Komite Audit saat perseroan tersangkut masalah hukum terkait laporan keuangan	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)	23 September 2021

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1) Mereview profil risiko Bank yang disusun setiap triwulan sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Profil Risiko Bank Triwulan 4 Tahun 2020 pada tanggal 19 Januari 2021.
   b) Profil Risiko Bank Triwulan 1 Tahun 2021 pada tanggal 9 April 2021.
   c) Profil Risiko Bank Triwulan 2 Tahun 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021.
   d) Profil Risiko Bank Triwulan 3 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.
2) Mereview Tingkat Kesehatan Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Tingkat Kesehatan Bank Semester 2 Tahun 2020 pada tanggal 26 Januari 2021.
   b) Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 Tahun 2021 pada tanggal 22 Juli 2021.
3) Mereview kebijakan manajemen risiko, kebijakan perkreditan, dan lain-lain serta implementasinya, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a) Diskusi Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) pada tanggal 25 Maret 2021
   b) Hasil audit IAD terhadap JTO pada tanggal 8 April 2021
   c) *Action Business* atas hasil audit IAD terhadap JTO pada tanggal 16 April 2021
   d) Pencapaian RBB Triwulan I/2021 pada tanggal 29 April 2021
   e) *Action Plan* Perbaikan Tingkat Kesehatan dan *Risk Profile* tahun 2020 pada tanggal 19 Mei 2021
   f) *Worksheet* Perbaikan Tingkat Kesehatan dan *Risk Profile* tahun 2020 pada tanggal 11 Juni 2021 dan 23 Juni 2021
   g) *Credit Stress Testing* pada tanggal 24 Juni 2021, 18 Agustus 2021 dan 28 Oktober 2021
   h) *Action Plan* Perbaikan Risiko Operasional pada tanggal 12 Agustus 2021
   i) Deviasi Kredit pada tanggal 12 Agustus 2021
   j) *Credit Rating System* pada tanggal 29 Oktober 2021

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring laporan profil risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan
2. Monitoring laporan RBBR yang dilakukan setiap semester
3. Monitoring implementasi GCG yang dilakukan setiap semester
4. Monitoring pelaksanaan APU/PPT yang dilakukan minimal satu kali setahun
5. Monitoring implementasi kebijakan perkreditan yang perlu mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris, jika ada kejadian atau perubahan yang signifikan atau minimal setiap triwulan
6. Capaian kinerja keuangan Bank yang dilakukan per dua bulan
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Bank atas temuan OJK yang signifikan terkait kebijakan perkreditan dan penerapannya yang berpengaruh terhadap RBBR dilakukan per dua bulan

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko			
	2020		2021	
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	7	6.188	5	4.226
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:				
a.Dapat dimiliki	2	363	1	171
b.Tidak dapat dimiliki				
Total	7	6.551	5	4.397

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko	
	2020	2021
Di atas Rp5 miliar		

Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar		
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	3	2
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1	
Rp500 juta ke bawah	2	2

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Pemantau Risiko

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko			
	2020		2021	
	Orang	Rp(Juta)	Orang	Rp(Juta)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
b. Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai:

I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;

II. Komposisi dan struktur organisasi;
III. Persyaratan keanggotaan;
IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
VI. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

Akuntabilitas, Struktur, Komposisi, dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1) Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.
2) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.
3) Komite diketuai oleh seorang Komisaris lndependen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.
4) Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu:
   a. 1(satu) Komisaris lndependen yang merangkap sebagai Ketua;
   b. 1(satu) orang Komisaris; dan,
   c. 1(satu) pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan karyawan.
5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
6) Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama J Trust Bank;
   b. Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
7) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris lndependen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
8) Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020, dan Surat Keputusan Direksi No. 03.23/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Ketua/Anggota	3 Juli 2020 - 3 Mei 2021
2	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Anggota	3 Juli 2020 - 27 Agustus 2023
3	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	3 Juli 2020 - 27 Agustus 2023
4	Ong Pey Fang	EVP HC, GS & Corporate Secretary	Sekretaris/Anggota	19 Juli 2019 - 27 Agustus 2023

Per 31 Desember 2021 Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi kosong sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Mahdi Mahmudy dan telah dinominasikan untuk diketuai oleh seorang Komisaris Independen pada bulan Januari 2022. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris
b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2021, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
- Komite memilih calon anggota dari hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan persyaratan yang ada, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan, dan kepatutan.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 3 Juli 2020 hingga 3 Mei 2021)

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Sutirta Budiman,** Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Ong Pey Fang**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Selama tahun 2021, seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :
   1. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
      - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
   2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
   3. Komite mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
   4. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
   5. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

1. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Struktur remunerasi
   - Kebijakan tentang remunerasi
   - Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen.
2. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.
3. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Komite memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
   - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
   - Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
   - Kinerja kerja individu;
   - Keadilan terhadap "*peer group*";
   - Risiko;
   - Keseimbangan antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;
   - Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal Bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.
5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Komite secara berkala meninjau dan memperbaharui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1) Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
2) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3) Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
4) Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
5) Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 7 kali rapat.

Frekuensi Kehadiran dan Tingkat Kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Mahdi Mahmudy *) (Komisaris Independen, Ketua)	3 Juli 2020 – 3 Mei 2021	2	2	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Anggota)	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023	7	7	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota)	3 Juli 2020 – 27 Agustus 2023	7	7	100%
Ong Pey Fang (EVP HC & GS, Sekretaris/ Anggota)	19 Juli 2019 – 27 Agustus 2023	7	7	100%
*)Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank No.5 tanggal 3 Mei 2021, RUPS menyetujui pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk efektif sejak ditutupnya RUPS.				

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	3 Maret 2021	1) Presentasi hasil penilaian Dewan Komisaris 2) Rekomendasi jadwal pelaksanaan RUPS berikutnya 3) Penegasan atas rekomendasi 1 orang calon Dewan Komisaris Independen untuk ditetapkan pada RUPS selanjutnya 4) Rekomendasi menerima pengunduran diri salah 1 anggota Direksi dan akan dicari kandidat Direksi pengganti 5) Pembahasan pengunduran diri Pihak Independen dan rekomendasi kandidat pengganti 6) Perubahan susunan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
2	31 Maret 2021	Rekomendasi 1 orang Direktur
3	24 Juni 2021	1) Pembahasan pengunduran diri Komisaris Independen 2) Sosialisasi beberapa hal terkait Asean Scoorecard dan rekomendasi :

		a) mekanisme kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPST; b) mekanisme pemilihan Direksi/Dewan Komisaris; c) mekanisme penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 3) Perubahan susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 4) Perubahan susunan Komite Pemantau Risiko
4	21 Juli 2021	1) Rekomendasi peyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta EVP/SEVP 2) Rekomendasi pengangkatan seorang Komisaris Independen
5	25 Agustus 2021	Agenda RUPST berikutnya: 1) Rekomendasi mekanisme pemilihan Direksi dan Komisaris 2) Rekomendasi pengangkatan Direktur Bisnis dan Komisaris Independen
6	7 September 2021	Pencabutan keanggotaan 1 orang Pihak Independen sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
7	15 Desember 2021	1) Review keanggotaan komite-komite dibawah Dewan Komisaris 2) Rekomendasi kebijakan Nominasi Dewan Komisaris & Direksi 3).Rekomendasi kebijakan Remunerasi

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Ong Pey Fang	EVP HC, GS & Corsec	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021

		Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future For Better Indonesia	IICD & Infobank Institute	Jakarta, 8 Juli 2021

Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.
3. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
5. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

No	Realisasi Program Kerja
1	Penilaian dan rekomendasi kandidat calon Direksi dan Komisaris
2	Penilaian dan rekomendasi kandidat Pihak Independen
3	Rekomendasi kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank
4	Rekomendasi kepada BOC mengenai metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC)
5	Evaluasi dan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Pada 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

2. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
4. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2021	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	4.354.164.378
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)		
1. Bisa dimiliki	2	279.344.100
2. Tidak bisa dimiliki	-	-
Total	-	4.633.508.478
Keterangan: *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak		

Kebijakan Suksesi Direksi

Bank memiliki sistem pengelolaan talenta yang dilakukan oleh Direktorat SDM untuk memetakan pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Direksi guna mempertahankan visi, misi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Bank.

- Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memberikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier dan lain-lain.
- Karyawan yang bertalenta yang terindentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota Direksi, akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada Di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

a. **Penilaian kinerja Komite Audit**:
   i. Frekuensi rapat
      Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (Financial Control Division) dan rapat internal komite selama tahun 2021 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan.
      Selama tahun 2021 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.
   ii. Tugas dan tanggung jawab
      Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.
      Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain:
      a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
         (1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
         (2) Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
         (3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
         (4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
      b. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
      c. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
      d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
f. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.

b. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko :

i. Frekuensi rapat
Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 19 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.
Didalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Tata Kelola Bank, dan juga Penerapan Program APU-PPT Bank, serta aspek kegiatan usaha Bank seperti: perkreditan, likuiditas, treasury, funding, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

ii. Tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

c. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi :

i. Frekuensi rapat
Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") telah melakukan rapat KNR sebanyak 7 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite Di bawah Dewan Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.

ii. Tugas & Tanggung Jawab

Dewan Komisaris menilai bahwa KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, diantaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) dan rekomendasi nominasi Komisaris Independen.
- Nominasi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Nominasi Ketua Komite Pemantau Risiko
- Penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis.
- Penunjukan 1 (satu) Direktur Credit Risk and Management All Deliquencies.
- Perpanjangan nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 3 tahun, nominasi anggota KNR, nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, dan nominasi keanggotaan Komite Audit.
- Kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KNR dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

II. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite Di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite Di bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Di bawah Direksi antara lain :

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (*RISK MANAGEMENT COMMITTEE*)

a. **Struktur dan Keanggotaan**

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 27.05/S.Kep.Dir-RMD/JTRUST/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Komite Manajemen Risiko	
Ketua	President Director
Wakil Ketua	MD Compliance & Corporate Legal
Sekretaris	EVP Risk Management
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Finance & Planning 4. MD Operation & Credit Administration 5. MD Business 6. MD Information Technology 7. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 8. SEVP Business Banking/SEVP Business 9. EVP Risk Management 10. EVP Treasury 11. EVP Business Linkage & Commercial 12. EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary 13. EVP Credit Risk Reviewer 14. EVP Management All Delinquencies
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Risk Management Division (RMD) 2. Compliance Division (CPD) 3. Internal Audit Division (IAD) Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk /diwakilkan 2 (dua) orang level Kepala Departemen.
Anggota Tidak Tetap	1. Finance Control Division (FCD) 2. Planning & Performance Division (PPD) 3. Head Office Operation Division (HOPD) 4. Credit Administration Division (CAD) 5. Treasury & Capital Markets Division (TCMD) 6. Business Linkage & Consumer Division (BLCD) 7. Commercial Banking Division (CBD) 8. Corporate Banking Division (CB1)

	9. Japan & Korea Desk (JKD) 10. Corporate Banking Division (CB2) 11. Funding & Product Division (FPD) 12. Branch Management Division (BMD) 13. Human Capital & General Services Division (HCGD) 14. Corporate Secretary Division (CSD) 15. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD) 16. Credit Risk Reviewer Division (CRRD) 17. Management All Delinquencies (MAD) 18. Information Technology Division (ITD) 19. President Office Division (POD) 20. Marketing & Promotion Division (MPD) Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/ diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen.

b. **Wewenang dan Tanggung Jawab**

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan (*justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen

Risiko wajib untuk:

a. Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.

b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.

c. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	18 Januari 2021	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) & ICAAP Semester II tahun 2020
2	23 Februari 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Januari 2021
3	29 Maret 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Februari 2021
4	15 April 2021	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2021
5	25 Mei 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi April 2021
6	28 Juni 2021	Risk Management Update Mei 2021
7	21 Juli 2021	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2021
8	25 Agustus 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Liquidity Risk, Credit Risk, Operation & Other Risk posisi Juli 2021 dan Persetujuan Risk Appetite Setting for Restru Covid-19 Loan
9	30 September 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Agustus 2021
10	25 Oktober 2021	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2021
11	29 November 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Market & Liquidity Risk posisi Oktober 2021
12	20 Desember 2021	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk, Operation Risk, Compliance Risk, Market & Liquidity Risk posisi November 2021

d. **Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko**

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja

Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko berdasarkan masing-masing *Term of Reference* (TOR) sebagai berikut:

1. Jumlah rapat yang diadakan
2. Kehadiran anggota komite dalam rapat
3. *Action Matters Arising*

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

2. *ASSET & LIABILITY COMMITTEE* (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

a. **Struktur dan Keanggotaan**

Asset & Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 29.05/S.Dir-TCMD/JTRUST/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Asset & Liability Committee, Struktur dan keanggotaan Asset & Liability Committee (ALCO) sebagai berikut:

Susunan Asset Liability Committee (ALCO)	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	MD Business
Sekretaris	Treasury & Capital Market Division Head

Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Presiden Direktur 2. MD Business 3. EVP Treasury & Capital Markets 4. EVP Business
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	1. MD/EVP Finance & Planning 2. MD/EVP Risk Management
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara A. **Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara**	1. MD/EVP Compliance & Corp Legal 2. MD/EVP Information Technology 3. Business Linkage & Consumer Division Head 4. Japan & Korea Desk Division Head 5. Commercial & SME Division Head 6. Funding & Product Division Head 7. Information Technology Division Head 8. Risk Management Division Head 9. Compliance Division Head 10. Planning Performance Division Head
B. **Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara yang hadir sesuai dengan keterkaitan dengan agenda/topik. Keanggotaan**	1. Financial Control Division Head 2. Internal Audit Division Head 3. Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan Rapat ALCO (jika ada)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain :

1) Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA).
2) Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
3) Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
4) Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifijkan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:

- Risiko likuiditas; misalnya rencana pendanaan termasuk Rencana Pendanaan Darurat *(Contingency Funding Plan)*
- Risiko pasar
  i. Risiko Suku Bunga (proses *Fund Transfer Pricing*), dan
  ii. Risiko Valuta Asing (strategi *hedging*)
- Aspek Permodalan

5) Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

c. Tata Tertib Rapat ALCO

1) Rapat ALCO diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode satu bulan dan atau dapat dilakukan lebih dari satu kali bila diperlukan. Anggota dapat hadir dalam forum secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi *online/teleconference*.

2) Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan apabila Wakil Ketua berhalangan maka rapat dipimin oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* dengan urutan prioritas sebagai berikut:
   - EVP / Managing Director Finance, Planning & IT
   - EVP / Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

3) Pengambilan Keputusan
   a) *Quorum* (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut :
      i. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
      ii. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*).
   b) Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh : 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
   c) Keputusan Rapat dianggap sah bila rapat dinyatakan *quorum*.

4) *Working Group*
   a) *Working Group* ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent Non-Voting Member*).

b) *Working Group* bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam Rapat Komite. Peserta *Working Group* dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam Rapat Komite.
c) Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat Komite.
d) Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka *Working Group* dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas Komite tersebut.
e) Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
f) Rapat *Working Group* memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam rapat Komite.
g) Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat *Working Group* yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.
h) Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.
i) *Working Group* bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.
j) Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda rapat sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
1	28 Januari 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 Februari 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai

		2. Tidak ada perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 Februari 2021 3. Perubahan target lending 28 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 4. Tidak ada perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 Februari 2021 5. Perubahan target Funding 28 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021	2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Agung Subagyo 7. M.Emirza Ihsan 8. Tekun Halim 9. Nena J Marpaung 10.Rony Parolin 11.Rudyanto Gunawan 12.Putri Pohan
2	23 Februari 2021	1. Perubahan Fund Transfer Pricing (FTP) IDR mulai tanggal 01 Maret 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021 6. Perubahan target lending 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021 7. Perubahan Suku Bunga Deposito Karyawan berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021 8. Perubahan pada Limit Kewenangan Special Rate berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021 9. Perubahan target Funding 23 februari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Agung Subagyo 7. M.Emirza Ihsan 8. Tekun Halim 9. Michael Tatang Surya 10.Armando Pasha 11.Rony Parolin 12.Nani Widayanti 13 Carnival 14.Akio Yamato 15.Putri Pohan
3	22 Maret 2021	1. Perubahan Fund Transfer Pricing (FTP) IDR mulai tanggal 01 April 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat

		2. Tidak ada perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 April 2020 3. Perubahan Target Lending 22 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021 4. Perubahan Suku Bunga Deposito Counter berlaku mulai tanggal 01 April 2021 5. Perubahan pada Limit Kewenangan Spesial Rate mulai berlaku tanggal 01 April 2021 6. Perubahan Target Funding 22 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021	4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Agung Subagyo 7. Djoko Prayitno (EVP) 8. Michael Tatang Surya 9. Nena J Marpaung 10.Armando Pasha 11.M.Emirza Ihsan 12.Riri P 13.Tekun Halim 14.Rony Parolin 15.Carnival 16 Rudyanto Gunawan 17.Putri Pohan
4	13 April 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 Mei 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 April 2021 3. Perubahan Target Lending 13 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 4. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 April 2021 5. Perubahan Target Funding 13 April 2021 sampai dengan 30 April 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai. 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Novy A. Andow 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo 7. Djoko Prayitno 8. M.Emirza Ihsan 9. Tekun Halim 10.Michael Tatang Surya 11. Cho Won June 12 Rudyanto Gunawan 13.Armando Pasha 14.Ari Prihadi Atmosoekarto 15.Putri Pohan

5	31 Mei 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 02 Juni 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 02 Juni 2021 3. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 02 Juni 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai. 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Novy A. Andow 5. Masayoshi Kobayashi 6. Toshio Yasumatsu 7. Agung Subagyo 8. Djoko Prayitno 9. Ari Prihadi Atmosoekarto 10. Eko Bramantyo 11.Tekun Halim 12.M.Emirza Ihsan 13 Nena J Marpaung 14.Michael Tatang Surya 15.Putri Pohan
6	30 Juni 2021	1. Perubahan Fund Transfer Pricing (FTP) IDR mulai tanggal 01 Juli 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 Juli 2021 3. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan mulai tanggal 01 Juli 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai. 2. Helmi A. Hidayat 3. Novy A. Andow 4. Masayoshi Kobayashi 5. Toshio Yasumatsu 6. Agung Subagyo 7. Djoko Prayitno 8. Tekun Halim 9. Wadja Tedja
7	29 Juli 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 02 Agustus 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2021 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2020 4. Tidak ada perubahan pada Suku Bunga Deposito dan	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Saptono Agus Irawan 5. Novy A. Andow 6. Eko Bramantyo 7. Moh. Emirza Ihsan 8. Tekun Halim 9. Rudyanto Gunawan

		Suku Bunga Tabungan berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2021 5. Terdapat perubahan pada Suku Bunga Tabungan Karyawan dan Tabungan JTrust One berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2021	
8	26 Agustus 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 September 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 September 2021 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 September 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Widjaja Hendra (EVP) 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Toshio Yasumatsu 8. Djoko Prayitno 9. Tekun Halim 10.Ari Prihadi Atmosoekarto 11.Rony Parolin
9	22 September 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 Oktober 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 3. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Widjaja Hendra 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Masayoshi Kobayashi 8. Djoko Prayitno 9. Agung Subagyo 10.Moh. Emirza Ihsan 11.Tekun Halim 12.Ade Candra 13.Rony Parolin 14.Michael T Surya 15.Eko Bramantyo 16.Putri Pohan 17.Arintika Wardhani

			18 Carnival
10	11 Oktober 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 November 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 November 2021 3. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 November 2021 4. Perubahan RAC berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Widjaja Hendra 5. Saptono Agus Irawan 6. Novy A. Andow 7. Masayoshi Kobayashi 8. Toshio Yasumatsu 9. Moh. Emirza Ihsan 10.Tekun Halim 11.Rudyanto Gunawan 12.Ade Candra 13.Rony Parolin 14.Arintika Wardhani
11	08 November 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 Desember 2021 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 Desember 2021 3. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 Desember 2021 4. Perubahan RAC berlaku mulai tanggal 08 November 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra 6. Saptono Agus Irawan 7. Novy A. Andow 8. Masayoshi Kobayashi 9. Toshio Yasumatsu 10.Agung Subagyo 11.Moh. Emirza Ihsan 12.Tekun Halim 13.Ade Candra 14.Rony Parolin 15.Arintika Wardhani
12	24 Desember 2021	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 01 Januari 2022 2. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 01 Januari 2021	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Felix I. Hartadi 4. Djoko Prayitno 5. Saptono Agus Irawan

		3. Tidak ada Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 01 Januari 2021 4. Perubahan RAC berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021	6. Novy A. Andow 7. Masayoshi Kobayashi 8. Agung Subagyo 9. Eko Bramantyo 10.Moh. Emirza Ihsan 11.Tekun Halim 12.Teruhioko Kuniyasu 13.Rudyanto Gunawan 14.Arintika Wardhani

Frekwensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite ALCO pada tahun 2021 adalah :

Struktur Keanggotaan	Nama	Jabatan	Frekwensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur	12/12	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Widjaja Hendra	EVP Business	4/4	100%
	Widjaja Hendra	MD Busniness	0/1	0%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Agung Subagyo	EVP Business	9/12	75%
	Saptono Agus Irawan	EVP Business	6/6	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Novy Angela Andow	EVP Treasury and Capital Market	12/12	100%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Helmi A. Hidayat	MD Finance and Planning	12/12	100%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Djoko Prayitno	EVP Credit Risk & MAD	5/6	83%
	Djoko Prayitno	MD Credit Risk & MAD	3/4	75%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Masayoshi Kobayashi	EVP Risk Management	9/12	75%

e. Penilaian Kinerja Komite ALCO

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite ALCO dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas *dan Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), selain peninjauan (*updates*) terhadap kondisi pasar secara global maupun domestik, juga di bahas mengenai strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

Kehadiran dalam rapat selalu memenuhi syarat minimum kehadiran sehingga dianggap Quorum dan bisa di anggap memenuhi syarat dalam pengambilan keputusan ALCO.

Terkait kompetensi anggota ALCO seperti telah diungkapkan di uraian terdahulu di atas. Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).

Selama tahun 2021 Komite ALCO secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan Asset dan Liability di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2021, Komite ALCO telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga.
- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank.
- Memantau keadaan asset dan liability Bank dan menyampaikannya secara berkala.

3. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (*IT STEERING COMMITTEE*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

a. **Struktur dan Keanggotaan**

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.06.10/S.Kep-Dir-ITD/ JTRUST/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi	
Ketua	Direktur Information Strategy & Technology
Sekretaris / Anggota	Kepala Divisi Information Technology
Anggota	1. Direktur / EVP Operation & Credit Administration 2. Direktur / EVP Finance & Planning 3. Direktur /EVP Risk Management 4. Kepala Divisi Head Office Operation 5. Kepala Divisi Financial Control 6. Kepala Divisi Planning Performance 7. Kepala Divisi Internal Audit 8. Kepala Divisi Risk Management

b. **Wewenang dan Tanggung Jawab**

1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja (departemen/divisi) terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi lnformasi yang mendukung kegiatan strategi bisnis bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas aktivitas pengadaan dan/atau proyek Teknologi lnformasi yang sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi lnformasi yang telah disetujui dan sejalan dengan rencana strategis PT Bank JTrust Indonesia Tbk, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi lnformasi yang telah disepakati, dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas.
5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi

Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.
9) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan *vendor* terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi :
   a. Eksistensi dan sejarah perusahaan (profil perusahaan).
   b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
   c. Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
   d. Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
   e. Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk jaminan dan dukungan purna jual.
   f. Teknologi dan arsitektur sistem.
   g. Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
   h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
   i. Terpercaya dan keberhasilan dalam berhubungan dengan klien dan sub kontraktor.
   j. Jaminan asuransi.
   k. Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
   l. Menerapkan manajemen risiko.
   m. Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
10) Memberikan rekomendasi atas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan

Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan operasional bank.

11) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
12) Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1) Rapat Komite Pengarah Teknologi lnformasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per tahun atas undangan Ketua atau yang diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
2) Rapat tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi lnformasi.
3) Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan "musyawarah untuk mufakat". Jika tidak ada kesepakatan antar anggota, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.
4) Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat tersebut.
5) Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk *softcopy* dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi lnformasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah tersebut harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.
6) Risalah Rapat merupakan keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi lnformasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi lnformasi tersebut akan diajukan ke rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.
7) Anggota Komite Pengarah Teknologi lnformasi diluar Direksi adalah para Kepala Divisi. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini.
8) Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk

memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawakan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.

9) Komite Pengarah Teknologi informasi menyampaikan Laporan Kerja kepada Direksi secara berkala minimal 2 (dua) kali per tahun, diantaranya :
   a. Ringkasan hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
   b. Pemetaan detail antara rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
   c. *Progress* pengembangan Teknologi Informasi apabila terdapat pelaksanaan *project* dengan kondisi *lagging*.
   d. Kesesuaian hasil pengujian Data Center dan DRC.
   e. Laporan Insiden dan semua hal yang terkait aktivitas Teknologi Informasi.
   f. Dokumen Kriteria Penilaian Tender.

10) Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur Teknologi Informasi).

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	4 Maret 2021	01. Core Banking Replacement Project	01. Cho Won June (Director)
			02. Bijono Waliman (Director)
			03. Helmi A. Hidayat (Director)
			04. Felix I. Hartadi (Director)
			05. Masayoshi Kobayashi (EVP)
			06. Sonny Joey S. N. (ITD)
			07. Ari Prihadi A. (IAD)
			08. Januarto Gozali (ITD)
			09. Tika Sari Rahayu (ITD)
			10. Fong Kuan Liung (CAD)
			11. Eko Bramantyo (FCD)
			12. Rudyanto Gunawan (PPD)
			13. Rony Parolin (RMD)
			14. Nadyla Testiara (ITD)
			15. Eva Karina Nabilla (Korean Interpreter)
			16. Chung Hyuk Jun (IT Advisor)

2	20 April 2021	01. LOS & MOBI Teller Continuation 02. Fortimail Device Changes	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director) 03. Helmi A. Hidayat (Director) 04. Felix I. Hartadi (Director) 05. Masayoshi Kobayashi (EVP) 06. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 07. Sonny Joey S. N. (ITD) 08. Rudyanto Gunawan (PPD) 09. Eko Bramantyo (FCD) 10. Fong Kuan Liung (HOPD) 11. Rony Parolin (RMD) 12. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 13. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 14. Suzan Vicana (ITD) 15. Olga Permatasari (ITD)
3	24 Mei 2021	01. New Channel Communication 02. Infosys L2 Support	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director) 03. Masayoshi Kobayashi (EVP) 04. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 05. Sonny Joey S. N. (ITD) 06. Rudyanto Gunawan (PPD) 07. Eko Bramantyo (FCD) 08. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 09. Rony Parolin (RMD) 10. Tedy Setiawan (ITD) 11. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 12. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 13. Olga Permatasari (ITD) 14. Hadi Wibowo (RMD) 15. Yudhita Dewi R (RMD)

4	22 Juni 2021	01. RPTI (Rencana Pengembangan Teknologi Informasi) Update 02. RBB: Accelerated Amortization for Current CBS 03. IT Budget (Internet) 04. Core Banking System (CBS) Vendor Selection	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director) 03. Helmi A. Hidayat (Director) 04. Felix I. Hartadi (Director) 05. Masayoshi Kobayashi (EVP) 06. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 07. Sonny Joey S. N. (ITD) 08. Rudyanto Gunawan (PPD) 09. Eko Bramantyo (FCD) 10. Rony Parolin (RMD) 11. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 12. Januarto Gozali (ITD) 13. Tika Sari Rahayu (ITD)
5	30 Agustus 2021	01. BI Fast	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director) 03. Helmi A. Hidayat (Director) 04. Felix I. Hartadi (Director) 05. Masayoshi Kobayashi (EVP) 06. Saptono Agus Irawan (EVP) 07. Ari P. Atmosoekarto (IAD) 08. Sonny Joey S. N. (ITD) 09. Rudyanto Gunawan (PPD) 10. Eko Bramantyo (FCD) 11. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 12. Roni Parolin (RMD) 13. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 14. Nur Bayani (RMD) 15. Faizal Idham (CPD) 16. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 17. Agus Kalaksono (FPD) 18. Hadi Wibowo (RMD) 19. Suzan Vicana (ITD) 20. Merrynda Lyanova (ITD) 21. Olga Permatasari (ITD) 22. Yudhita Dewi (RMD)
6	30 September 2021	01. CRS (Credit Rating System)	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director)

		02. Change Application Server WebSphere for SKN BI 03. PAM (Previledge Access Management)	03. Helmi A. Hidayat (Director) 04. Felix I. Hartadi (Director) 05. Masayoshi Kobayashi (EVP) 06. Sonny Joey S. N. (ITD) 07. Eko Bramantyo (FCD) 08. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 09. Rudyanto Gunawan (PPD) 10. Yuliana Sari (IAD) 11. Roni Parolin (RMD) 12. Vivery Ujiastuti (CPD) 13. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 14. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 15. Suzan Vicana (ITD) 16. Merrynda Lyanova (ITD) 17. Olga Permatasari (ITD)
7	14 Oktober 2021	01. Methodology of RFP Evaluation 02. Define Product Owner for Remittance and Payment	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director) 03. Helmi A. Hidayat (Director) 04. Felix I. Hartadi (Director) 05. Masayoshi Kobayashi (EVP) 06. Sonny Joey S. N. (ITD) 07. Eko Bramantyo (FCD) 08. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 09. Rudyanto Gunawan (PPD) 10. Yuliana Sari (IAD) 11. Roni Parolin (RMD) 12. Vivery Ujiastuti (CPD) 13. Yusuf Hendrawan Widyatama (ITD) 14. Januarto Gozali (ITD) 15. Merrynda Lyanova (ITD) 16. Olga Permatasari (ITD) 17. Tika Sari Rahayu (ITD)
8	25 Oktober 2021	01. New Human Resources Information System	01. Cho Won June (Director) 02. Bijono Waliman (Director) 03. Helmi A. Hidayat (Director)

		02. Penetration Test Package 03. RPTI (Budget Estimation) 2022	04. Felix I. Hartadi (Director) 05. Masayoshi Kobayashi (EVP) 06. Ong Pey Fang (EVP) 07. Sonny Joey S. N. (ITD) 08. Eko Bramantyo (FCD) 09. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 10. Rudyanto Gunawan (PPD) 11. Yuliana Sari (IAD) 12. Roni Parolin (RMD) 13. Vivery Ujiastuti (CPD) 14. Agung Cahyanto (HCD) 15. Cista Nugraheni (HCD) 16. Yusuf Widyatama (ITD) 17. Ignatius Ardi K (ITD) 18. Merrynda Lyanova (ITD) 19. Suci Nurjanah (ITD) 20. Zilvester V. G. Tangkulung (HCD)
9	27 Desember 2021	01. Centralized Backup 02. PMO for New Core Banking System 03. Infosys L2 Support	01. Cho Won June (Director) 02. Helmi A. Hidayat (Director) 03. Felix I. Hartadi (Director) 04. Masayoshi Kobayashi (EVP) 05. Sonny Joey S. N. (ITD) 06. Eko Bramantyo (FCD) 07. Rudyanto Gunawan (PPD) 08. Yuliana Sari (IAD) 09. Rony Parolin (RMD) 10. Yudhita Dewi (RMD) 11. Ignatius Ardi Kuncoro (ITD) 12. Januarto Gozali (ITD) 13. Merrynda Lyanova (ITD) 14. Adie Nugraha (ITD)

Frekwensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi pada tahun 2021 adalah :

Struktur Keanggotaan	Nama	Jabatan	Frekwensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Ketua dan Anggota	Cho Won June	Direktur Information	9/9	100%

		Strategy & Technology		
Sekretaris dan Anggota	Sonny Joey S. N.	Kepala Divisi Information Technology	9/9	100%
Anggota	Bijono Waliman	Direktur / EVP Operation & Credit Administration	8/9	88.90%
Anggota	Helmi Arief Hidayat	Direktur / EVP Finance & Planning	8/9	88.90%
Anggota	Masayoshi Kobayashi	Direktur / EVP Risk Management	9/9	100%
Anggota	1. Fong Kuan Liung 2. Damiana Vivian Susanto	Divisi Head Office Operation (OPD/HOPD)	6/9	66.70%
Anggota	Eko Bramantyo	Divisi Financial Control (FCD)	9/9	100%
Anggota	Rudyanto Gunawan	Planning & Performance (PPD)	9/9	100%
Anggota	1. Ari Prihadi A 2. Yuliana Sari	Divisi Internal Audit (IAD)	9/9	100%
Anggota	1. Roni Parolin 2. Nur Bayani 3. Yudhita Dewi 4. Hadi Wibowo	Risk Management (RMD)	9/9	100%

e. Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja

1. Jumlah rapat dilakukan minimal 4 kali dalam 1 tahun. Sepanjang tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi melaksanakan 9 kali rapat.
2. Kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi minimal 2/3 dari anggota.
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi

yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

4. KOMITE KREDIT (*CREDIT COMMITTEE*)

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari *Business Unit* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer (CRR)* pada pihak lainnya. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.

Inisiasi kredit dan pengajuan *proposal* kredit dilakukan oleh *Business Unit*. *Credit Risk Reviewer* akan melakukan kaji ulang (*review*) dan memberikan rekomendasi terhadap *proposal* kredit yang telah dibuat oleh *Business Unit*. Dalam proses *review, Business Unit* dapat meminta unit *Credit Risk Reviewer* untuk melakukan kunjungan proyek (*on the spot*), khususnya dalam rangka menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. *Proposal* atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *Business Unit* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

a. Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member)*, perekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi *Corporate Legal* & Divisi *Compliance.*

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle*.

Keputusan kredit dibawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 3 Desember 2021 bahwa kewenangan Komite Kredit terdiri atas :

Pemegang Kewenangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

Susunan Anggota Komite Kredit	
Kategori A1 (> Rp. 100 milyar)	
Voting Member	1. President Director

	2. MD Finance & Planning 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (> Rp. 20 milyar – Rp. 100 milyar)	
Voting Member	1. President Director 2. MD Business 3. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A3 (> Rp. 5 milyar – Rp. 20 milyar)	
Voting Member	1. MD Business 2. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 3. SEVP Business Banking 4. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori B1 (> Rp. 1 milyar – Rp. 5 milyar)	
Voting Member	1. Kepala Divisi Business Unit 2. Kepala Divisi Credit Risk Reviewer
Kategori B2 (< Rp. 1 milyar)	
Voting Member	1. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Business Unit 2. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Credit Risk Reviewer

b. **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/ *rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit	Anggota Pengusul	Anggota Pemutus Kredit	Anggota Independen
1.	Menyediakan informasi dan hasil analisa yang lengkap untuk mendukung pengajuan kredit.	✓		
2.	Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat.	✓	✓	✓
3.	Memastikan setiap pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).	✓	✓	✓
4.	Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/ evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen.			✓
5.	Memberikan opini/komentar independen menyangkut risiko kredit dan kepatuhannya.			✓
6.	Memutuskan usulan kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan KPB.		✓	
7.	Memutus/menolak usulan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan.		✓	
8.	Menetapkan jangka waktu kredit, suku bunga, biaya administrasi dan provisi.		✓	

c. **Rapat dan mekanisme Pengambilan keputusan rapat**

1) Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka/ menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh *Credit Risk Reviewer Unit* dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh *Division head/Deputy Division* Head. Pejabat setingkat pada Business Unit dan *Credit Risk Reviewer Division.* Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana fax atau email.
2) Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member* dan keputusan kredit diambil berdasarkan suara

terbanyak diatas 50% dari keputusan *Voting Member* yang menghadiri RKK.

3) Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
   - Notulen Ratek dan Lembar Opini,
   - Nota Analisis Kredit (NAK),
   - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR), dan
   - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
4) *Credit Risk Reviewer Unit* memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.
5) Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
6) Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan *voting* suara diatas 50% dari *Voting Member* dan dicantumkan dalam notulen rapat.
7) Apabila terdapat *voting member* yang berhalangan hadir dan jumlah *Voting Member* yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh *alternate Voting Member* yang ditunjuk President Director dan MD Compliance & Corporate Legal dan dituangkan dalam sural kuasa.
8) Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Unit. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan tanda Iangan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
9) Notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat akan disirkulasikan ke semua anggota komite.

d. **Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat**

Selama tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.

e. **Penilaian Kinerja Komite Kredit**

Komite Kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

5. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (*CREDIT POLICY COMMITTEE*)

Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk (JTrust) adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi

pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran- saran langkah perbaikan.

a. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 11.11/S.Kep-Dir-RMD/JTRUST/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, maka susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) adalah sbb :

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan	
Ketua	President Director
Sekretaris	EVP Risk Management
Anggota Voting	1. President Director 2. MD Business 3. MD Compliance & Corporate Legal 4. MD Operation & Credit Administration 5. MD Credit Risk & Management All Deliquencies 6. SEVP Business 7. SEVP Business Banking 8. EVP Risk Management 9. EVP Business Linkage & Consumer 10. EVP Credit Risk Reviewer 11. EVP Management All Deliquencies 12. Kepala Divisi Business Linkage & Consumer 13. Kepala Divisi Commercial Banking 14. Kepala Divisi Corporate Banking 1 15. Kepala Divisi Corporate Banking 2 16. Kepala Divisi Japan & Korean Desk 17. Kepala Divisi Management All Delinquencies 18. Kepala Divisi Credit Risk Reviewer 19. Kepala Divisi Head Office Operation 20. Kepala Divisi Credit Administration 21. Kepala Divisi Internal Audit 22. Kepala Divisi Risk Management 23. Kepala Divisi Compliance 24. Kepala Divisi Corporate Legal & Litigation
Anggota Non Voting	MD/EVP/Kepala Divisi yang terkait dengan materi rapat

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab KKP adalah :

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :

a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan
b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai :
   - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
   - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
   - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan Debitur-debitur besar tertentu;
   - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
   - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
   - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
   - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN).

2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tertulis secara berkala kepada Direksi pada poin pertama.
3. Menyampaikan Risalah Rapat (*minutes of meeting*) KKP sebagai laporan tertulis yang akan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan *Risk Management Division.*

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

1) Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota Voting yaitu MD Business / SEVP Business / SEVP Business Banking.
2) Rapat komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari total Anggota Voting, termasuk minimal 3 (tiga) anggota voting yang merupakan bagian dari Direksi, dimana Ketua Komite termasuk salah satunya.
3) Apabila salah satu Anggota Voting yang merupakan bagian dan Direksi berhalangan hadir, maka persetujuan Kebijakan Kredit dapat diperoleh melalui sirkulasi dengan proposal terlebih dahulu mendapat rekomendasi di dalam forum KKP.
4) Rapat KKP diadakan minimum 2 (dua) kali per tahun atau sewaktu-waktu diperlukan melalui forum secara tatap muka atau media komunikasi daring.
5) Notulen KKP akan diedarkan kepada seluruh Anggota Voting (walaupun tidak hadir dalam forum KKP) dan Anggota non Voting yang hadir dalam KKP.

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	8 Juni 2021	1. Pengenalan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 2. Perubahan Kebijakan Perkreditan Bank 3. Temuan OJK tahun 2020 terkait Ketentuan Perkreditan
2	12 Oktober 2021	1. Laporan Pengkinian Ketentuan Internal Perkreditan 2. Diskusi Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Proses Perkreditan

e. Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan rapat yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Dalam Organisasi

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk :

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dasar Hukum

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank merujuk pada POJK dan SEOJK terkait Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division Head)

Compliance Division Head diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil & Pelatihan Compliance Division Head

Efektif sejak tanggal 22 Februari 2021 jabatan/posisi Compliance Division Head dipegang oleh Sdri. Vivery Ujiastuti, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021, tanggal 22 Februari 2021.

Nama dan Usia	Vivery Ujiastuti / 57 tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021
Riwayat Pendidikan	Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Lulus Tahun 1989
Riwayat Pekerjaan	• PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Februari 2021 – saat ini)

	• PT Bank BRI Agroniaga Tbk (Oktober 1997 – November 2020) • PT Bank Sino (Juni 1989 – September 1997)
Kualifikasi/Sertifikasi profesi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Sertifikasi Kepatuhan Level 2
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2021	21 Desember 2021, Jakarta **Pandemi Covid – Efek terhadap Risiko dan Kondisi Keuangan Bank** 25 November-30 November 2021, Internal secara Virtual **Sosialisasi Career Path** 19 Desember-31 Desember 2021, Internal E-Learning **ANTI FRAUD** 31 Agustus-1 September 2021, Jakarta **Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan level Manager** 1 Mei-17 Mei 2021, Internal E-Learning **APU & PPT** 8 April 2021, OJK **Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI)**

Pedoman Operasional Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan berupa Standard Operating Procedure Kepatuhan Bank Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 10 Agustus 2021.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (*highly regulated*) karena merupakan industri yang mendapat ijin untuk mengelola dana masyarakat (*public funds custody*). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Dewan Komisaris dan Direksi

1) **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
   a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
   b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

2) **Direksi** berkewajiban :
   a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
   b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

b. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1) Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah :
   a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
   b) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
   d) Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal email.

e) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
f) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
g) Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

2) Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

c. Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

1) Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2) Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
4) Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)* diterapkan di Bank.
5) Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
6) Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
7) Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
8) Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
9) Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.

10) Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11) Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
12) Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi *Compliance Risk Management*.
13) Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola *Compliance Risk Information System*.

d. Satuan Kerja Kepatuhan

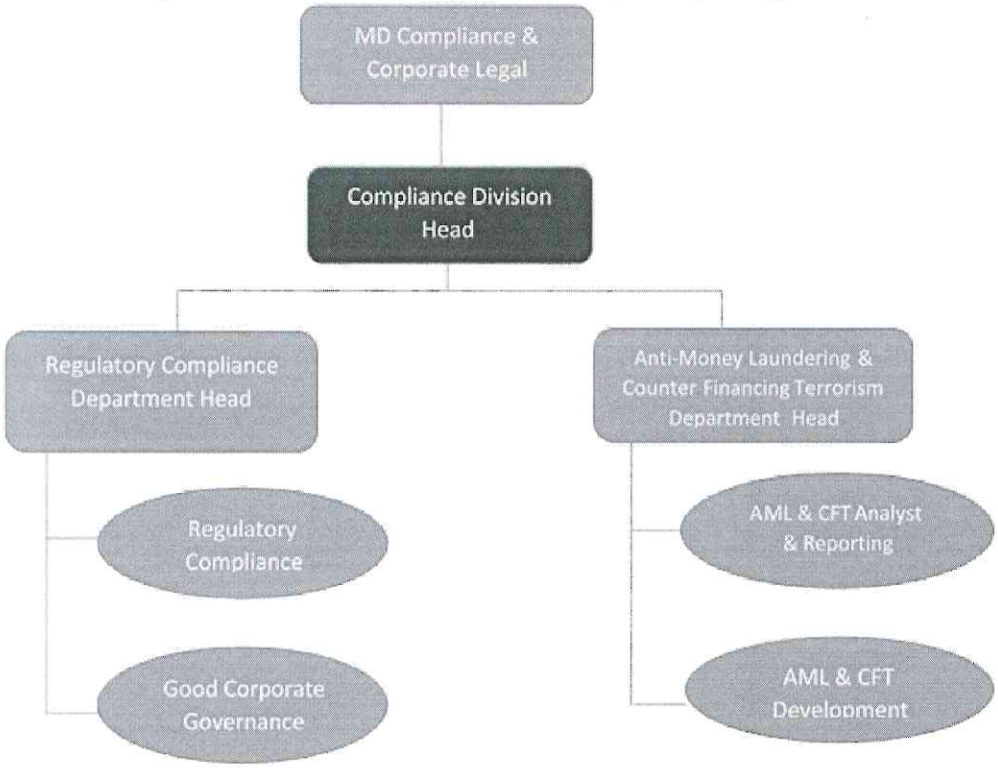
Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.
Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

1) Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
2) Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
3) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan *review* kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
5) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
7) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
   - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
   - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.

- Bertindak sebagai narahubung (*contact person)* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

Struktur Organisasi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk No.15.10/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Struktur Organisasi Compliance Division yang strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2021

A. Selama tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance Department* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut:
   1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self Assessment*/RCSA) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring (CRM)* secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai *reminder-media*

sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.

2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/ Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.
3. Melakukan penyusunan dan *review*/pengkinian ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

Tanggal Efektif	Ketentuan
10 Agustus 2021	Standard Operating Procedure Kepatuhan Bank Revisi 02
21 Oktober 2021	Kebijakan Kepatuhan Bank Revisi 02
8 Desember 2021	Standard Operating Procedure Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) Revisi 02

4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
   a. Melaksanakan sosialisasi/diseminasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan baru yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/Capem/Kas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
   b. Menatausahakan dan mengkinikan dalam *database* internal (aplikasi *Garoon* dan *E-mail*) terhadap ketentuan baru perbankan yang diterbitkan oleh pihak regulator dan pihak internal Bank.
   c. Melakukan *Weekly Discussion* dalam rangka mensosialisasikan dan mengidentifikasi *gap* berdasarkan adanya penerbitan ketentuan Regulator.
   d. Berpartisipasi menjadi narasumber dalam menyampaikan materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen masing-masing pada :
      - Program Mingguan Induksi Pegawai Baru yang diselenggarakan oleh HCGD.
      - Rapat Bulanan Direksi yang diselenggarakan oleh CSD.
   e. Meningkatkan *Compliance Awareness* mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan melalui aplikasi Garoon, serta melakukan sosialisasi kepatuhan Bank dalam ***Compliance Awareness Lounge*** **melalui aplikasi J Trust U.**
5. Laporan Kepatuhan
   Regulatory Compliance Department menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
   Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2021 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I	No.29.03/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2021	29 Juli 2021
Semester II	No.28.04/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2022	28 Januari 2022

6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
   1. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
   2. Melakukan sosialisasi dan menerapkan *JTrust Employee Appraisal System* (*JTrust-EASy*) secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
   3. Terhadap *Governance Structure,* dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
   4. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
   5. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
   6. Secara berkala/tahunan memberikan masukan/pengkinian data dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk melengkapi penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Division.*
   7. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola (GCG) dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.

8. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasikan penilaian sendiri (*Self Assessment)* faktor Tata Kelola/GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Desember 2021 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 2 (Baik) yang membaik apabila dibandingkan dengan hasil *Self Assessment* Bank untuk posisi Juni 2021 dengan Peringkat 3 (Cukup Baik).

B. Selama tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *AML & CFT Department* telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:

a. Melakukan penyusunan dan *review*/pengkinian ketentuan internal Bank terkait penerapan program APU & PPT, antara lain:

Tanggal Efektif	Ketentuan
17 Maret 2021	Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pejabat Operasional Cabang Sebagai Petugas Unit Kerja Khusus Dalam Penerapan APU & PPT Cabang (Branch AML Officer)
22 Maret 2021	Standard Operating Procedure Konfigurasi Transactions Alerts dan Customer Risk Profile Rules pada Aplikasi New Smart AML System
03 Mei 2021	Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06
15 Desember 2021	Working Instruction Pengoperasian Aplikasi New Smart AML System Revisi 04

b. Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan)* Penerapan Program APU & PPT Tahun 2022.
c. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa :
   - Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021.
   - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2022.
d. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.
e. Opini & *Review* Produk/Aktivitas Operasional Bank.
f. Pemenuhan permintaan data/informasi dan korespondesi kepada Pihak Eksternal.
g. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai ketentuan dalam UU RI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

i. Dalam rangka penerapan *Customer Risk Based Approach*, secara periodik melakukan pemetaan terhadap profil risiko dan transaksi nasabah/rekening. Pendataan terhadap jumlah nasabah dengan produk/layanan yang digunakan (CASA) berdasarkan jenis nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), nasabah prima/*priority customer*, transfer dana, dan profil risiko nasabah.
j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan dan melakukan *review* terhadap proses pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi untuk melakukan penyaringan (*screening*), pemantauan dan penetapan profil risiko nasabah serta pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
k. Pemantauan Profil danTransaksi nasabah.
l. Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan pihak Eksternal/Regulator dan Internal Bank.
m. Berpartisipasi aktif dalam program National Risk Assesment dan Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terorism yang diadakan oleh PPATK pada tahun 2021 untuk periode penilaian tahun 2020.
n. Berpartisipasi dalam mendukung program PPATK terkait dengan perubahan Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan dari GRIPS System ke Go AML System.
o. Mendukung proses analisa yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Yang Berwenang

Sepanjang tahun 2021 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/*progress* penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator Kepatuhan Di Tahun 2021

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2021 menunjukkan keadaan antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio Posisi Desember 2021	Keterangan
Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar	15,82%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) **BMPK Kredit :**		

Pelanggaran	Nil	Patuh
Pelampauan	Nil	Patuh
Posisi Devisa Neto (PDN)	1,60%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/*Non Performing Loan* (NPL) :		
NPL *Gross*	3,90%	Patuh, memenuhi ketentuan dibawah 5%
NPL *Net*	2,32%	Patuh, memenuhi ketentuan dibawah 5%
Giro Wajib Minimum (GWM):		
GWM Rupiah	29,82%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3,5%
• **Harian**	19,88%	
• **Rata-rata**	9,94%	
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	7,00%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 6%
GWM Valas	4,29%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 4%
***Liquidity Coverage Ratio* (LCR)**	173,26%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100%
***Net Stable Funding Ratio* (NSFR)**	143,61%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100%

Ration Pengungkit/*Laverage Ratio*	10,51%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	3 (cukup sehat)	*Trend* Peringkat Komposit TKB tetap
Profil Risiko Bank : **Profil Risiko** **Risiko Inheren** **Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**	3 *Moderate* *Fair*	*Trend* Peringkat Komposit Profil Risiko tetap

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan 2021

A. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2021 sebagai berikut :
   Bulan Desember 2021
   Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.

B. Posisi Devisa Neto (PDN)
   Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh PBI No. 17/5/PBI/2015, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Berikut Posisi PDN bulan Desember 2021: Tidak terdapat pelanggaran PDN.

C. Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
   Sesuai Laporan Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW II tahun 2021 peringkat Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk berada diperingkat 3 (moderate fair), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 34/POJK.03/2016, penyediaan modal minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Berikut posisi KPMM di bulan Desember 2021 : Kondisi KPMM di atas ketentuan minimal.

D. Pemantauan Rasio NPL
   NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Berikut perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2021: Tidak terdapat pelanggaran NPL.

E. Pemantauan Giro Wajib Minimum

1) GWM Primer Rupiah
GWM Primer Rupiah pada bulan Mei mengalami perubahan berdasarkan PADG No.22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang GWM Rupiah dan Valas Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2020. Posisi GWM Primer Rupiah diuraikan sebagai berikut:
a. GWM Rupiah Utama Harian: 0,5%
b. GWM Rupiah Utama Rata-Rata: 3%

2) GWM Sekunder Rupiah
Sesuai Ketentuan GWM Sekunder Rupiah (Penyangga Likuiditas (PLM) minimum 6 %). Rasio GWM Sekunder Rupiah sudah sesuai ketentuan.

3) GWM Valas
Sesuai ketentuan, GWM Valas ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode tertentu. Rasio GWM Valas sudah sesuai ketentuan.

4) GWM RIM
Giro LFR (Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. RIM Target berkisar 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%.
Parameter Giro RIM adalah:
- Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol)
- Parameter Disinsetif Atas sebesar 0 (nol)

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2022

a. Rencana Kerja Kepatuhan (*Regulatory Compliance*) pada tahun 2022 mencakup:

1) Program Sosialisasi Peraturan
- Pengkinian *database* ketentuan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.
- Sosialisasi dan pelatihan terkait regulasi eksternal. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.

2) Program Uji Kepatuhan
- Uji Kepatuhan, yang meliputi uji kepatuhan atas rencana produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur baru berikut perubahannya.
- *Advisory*, yang meliputi rekomendasi/opini dari Unit Kepatuhan atas permintaan advis dari unit kerja lainnya yang terkait pemenuhan aspek-aspek kepatuhan dalam kegiatan Bank.

3) Program Pemantauan Pelaksanaan Kepatuhan
Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau tindak lanjut penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan

menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

4) **Program dan Aktivitas dalam Laporan Status Kepatuhan**
Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan otoritas yang berwenang.

5) Memperbaiki dan memperkuat penerapan tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG)* dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain :
   a. Meningkatkan tata kelola yang baik termasuk budaya tata kelola Bank yang baik (GCG) dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
   b. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Penguatan infrastruktur terkait dengan *Governance Structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank yang baik melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran aktivitas Bank terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
   f. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola yang baik/GCG.

g. Memperbaiki dan menjaga ratio-ratio keuangan serta hal-hal lainnya yang menjadi faktor peningkatan nilai peringkat dari penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG) sebagai salah satu faktor penilaian dalam laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
h. Mengembangkan *self assessment* tata kelola (GCG) *tools* yang memperhatikan kemampuan Bank untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi *self assessment* faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (*Risk Profile),* Rentabilitas *(Earnings),* dan Permodalan (*Capital*).

b. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2022

Penerapan Program APU dan PPT mengacu pada POJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan, yang telah dirubah dengan POJK Nomor 23/ POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan-peraturan di atas telah di adopsi ke dalam peraturan internal di PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang tertuang dalam Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06 di bulan Mei 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan :

a. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan.
b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (A*ction Plan)* Penerapan Program APU & PPT Tahun 2022, rencana pengkinian data nasabah tahun 2022 dan membuat laporan realisasi atas rencana tersebut.
c. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning (e-learning*).
d. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (*Smart AML System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator terkait APU & PPT.
e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam rangka pemantauan pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
f. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

g. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU dan PPT.
h. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
i. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif terhadap program PPATK & OJK antara lain yaitu, pelaksanaan Nasional *Risk Assesment* dan *Sectoral Risk Assesment On Money Laundering & Terrorism Financing* serta pelaksanaan *Financial Integrity Rating On Money Laundering & Terrorism Financing*, implementasi sistem pelaporan transaksi melalui Go AML PPATK, dan implementasi *platform* Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
j. Mendukung institusi Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

FUNGSI AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola bank yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.
Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk harus memastikan bahwa pengendalian internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools audit* sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

1. Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal merupakan pedoman tata laksana kerja internal audit Perseroan yang memuat visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, dan kode etik dari SKAI. Piagam Audit Internal ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI. SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank

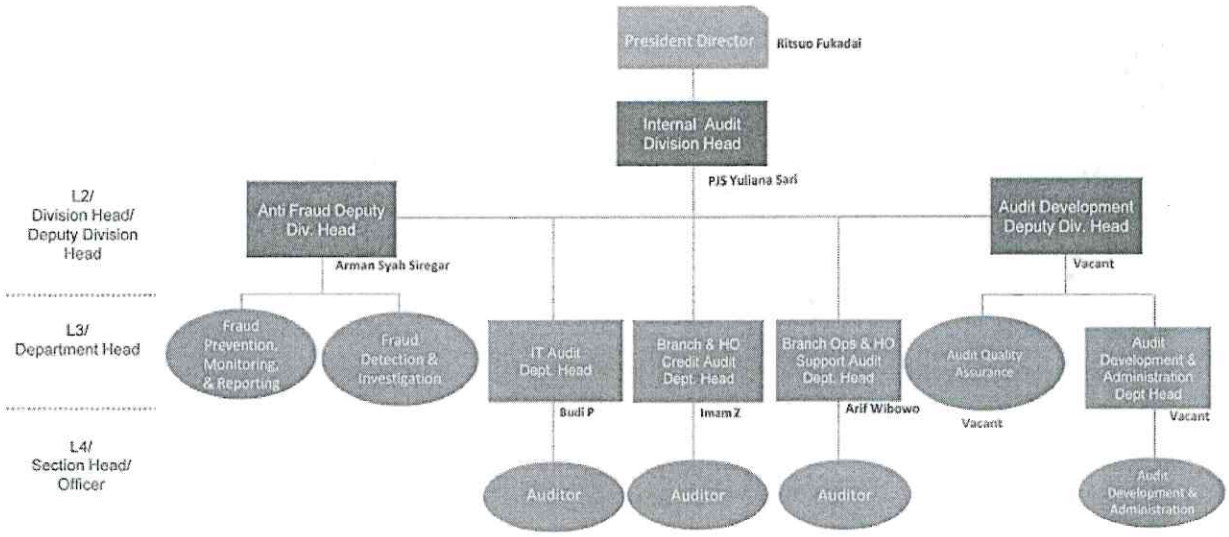
Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

a. struktur dan kedudukan SKAI;
b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
c. wewenang SKAI;
d. Kode Etik Audit Intern;
e. persyaratan auditor intern dalam SKAI;
f. pertanggungjawaban SKAI;
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu *(cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern.

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang dan pengkinian terakhir telah dilakukan pada November 2021.

2. Struktur Organisasi SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021

Internal Audit Division



3. Profil Pejabat Audit Internal

Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Pengangkatan Kepala SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat No.01.01/S.Dir-HCGD/JTRUST/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Laporan Pergantian Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profil Kepala Audit Internal

Nama: Yuliana Sari

Usia	35 tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	No. 24.01/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2021
Riwayat Pendidikan	S1 Universitas Indonesia (Fakultas Psikologi)
Riwayat Pekerjaan	• PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2016 – saat ini) - Internal Audit Division Head (Sept 2021 – saat ini) - Internal Audit Deputy Division Head (April 2019 – Agustus 2021) - Quality Assurance Dept Head (Risk Management Division) (Maret 2017 – Maret 2019)

	- Policy & Procedure Section Head (Compliance Division) (Sept 2016 – Februari 2017) • PT Bank Resona Perdania (2009-2016) – Operational Risk Dedicated Officer (Risk Management Division)
Kualifikasi/Sertifikasi profesi audit internal	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Certified Bank Internal Audit Level Supervisor
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2021	4 Desember 2021, Jakarta **Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4** 22 November 2021, Jakarta **Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4** 21 Oktober 2021, Virtual Training **Leadership Under Uncertainties** 6 Juli 2021, Internal E-Learning **Advance APU PPT**

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal
Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

4. **Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal**
Internal Audit Division (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control, Risk Management,* dan *Governance Process*.
Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, SKAI berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi SKAI berada langsung di bawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematik dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,

pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

5. Pada tahun 2021, jumlah pegawai (Auditor Internal) pada Unit Audit Internal sebanyak 16 orang

6. **Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan**
Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2021 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.
Sampai dengan tahun 2021, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi seperti CBIA (Certified Bank Internal Audit), sertifikasi Manajemen Risiko level 1 – 4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah :
   - 16 (enam belas) anggota SKAI seluruhnya telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP dan secara bertahap disesuaikan dengan *mandatory level* yang harus dipenuhi.
   - Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, saat ini SKAI memiliki 10 (sepuluh) orang auditor yang mempunyai Certified Bank Internal Audit dari LSPP.
   - Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam *training–training* baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

   Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :
   a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
   b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
   c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
   d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
   e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

7. **Metodologi Audit**
Kepala SKAI membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (SKAI) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independent*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site, on-desk* dan tematik, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengindentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective* dan *preventive action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

8. Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi tehadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2021 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2021 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Global yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian *(engagement letter)* tanggal 27 September 2021 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan

waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

9. **Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank**

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2019 untuk periode audit 2016–2019 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB pada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2016 sampai 2018 dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2019. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2022.

10. **Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank**

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

a. Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit (termasuk di dalamnya pemeriksaan Debitur *sample*) untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan *Monitoring*) telah dilakukan secara *prudent*.
c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala SKAI berdasarkan *schedule* yang ada pada *Audit Plan*.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, dan pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL).

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada *Auditee* dan *executive summary report* yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

11. Pelaksanaan Tugas Audit Intern

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
   Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun dilakukan risk assessment terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang untuk menentukan unit mana yang akan diperiksa dan frekuensinya.

2. *On Desk Audit*
   Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi *monitoring* kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, pemeriksaan secara tematik, kelengkapan pengisian data transaksi di sistem, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

12. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2021, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2021 sebagai berikut :

Obyek Audit	2021			2020		
	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)
Kantor Cabang	7	7	100	22	21	95
Kantor Cabang Pembantu	4	4	100	13	13	100
Kantor Kas	-	-	-	1	1	100
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	3	3	100	3	3	100
Audit Khusus *)	0	8	-	0	4	-
Review Laporan Keuangan	4	4	100	4	4	100
IT *Objects*	9	9	100	9	8	100

Total Audit	27	35	129	52	54	104
Loan Review	2	2	100	-	-	-
Audit Thematik **)	6	6	100	5	5	100
Mandatory Audit ***)	5	5	100	5	5	100
Sosialisasi Anti Fraud	22	47	214	-	-	-
Total	62	95	153	-	-	-

Keterangan :

*) Penugasan/Audit Khusus terkait dengan permintaan yang disampaikan oleh Manajemen dan atau OJK.

**) Mencakup pelaksanaan tematik pada bidang kredit yaitu Debitur Restrukturisasi 2021, Kredit Non Lancar; serta 4 tematik terkait kegiatan operasional yaitu suku bunga & special rate CASA, pengisian data nasabah & pengelolaan SVS, dormant account, biaya legal & penanganan kasus hukum.

***) Mandatory Audit BI atas 5 proses di bidang Operasional (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP dan KPDHN).

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2021 SKAI juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

13. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat SKAI

Kebijakan Rapat SKAI

a. SKAI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan rapat secara berkala (minimal 4 kali dalam setahun) dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
b. Mengikuti rapat yang bersifat strategis, seperti rapat ALCO, rapat IT *steering committee*, rapat Komite Manajemen Risiko, dan sebagainya sesuai ketentuan regulator.

Pelaksanaan Rapat SKAI

Tabel frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat SKAI dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit pada tahun 2021

Nama Peserta SKAI	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Hadir Fisik	Hadir Secara Virtual
Rapat SKAI dengan Direksi				
Ari Prihadi A. *)	3 / 3	100%	√	-
Yuliana Sari **)	1 / 1	100%	√	-
Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit				
Ari Prihadi A. *)	2 / 2	100%	-	√
Yuliana Sari	4 / 4	100%	-	√

Armansyah S	4 / 4	100%	-	√
Yoseph W. S	4 / 4	100%	-	√
Royke Shando	4 / 4	100%	-	√
Arif Wibowo	4 / 4	100%	-	√
Budi Pudjitriono	3 / 4	75%	-	√
Imam Zarkasyi	4 / 4	100%	-	√

Keterangan:
*) Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per September 2021
**) Mulai menjabat sebagai Pjs Kepala SKAI per September 2021

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing Peserta Rapat SKAI adalah :

Rapat SKAI dengan Direksi

Nama Peserta Rapat SKAI	1 Tgl 08/03/21	2 Tgl 13/08/21	3 Tgl 16/08/21	4 Tgl 25/10/21	∑ Jumlah Kehadiran
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	100%
Felix I. Hartadi	√	√	√	√	100%
Helmi Hidayat	√	√	√	√	100%
Bijono Waliman	√	√	√	√	100%
Cho Won June	X	√	√	X	50%
R. Djoko Prayitno	√	√	√	√	100%
Ari Prihadi A. *)	√	√	√	-	100%
Yuliana Sari **)	-	-	-	√	100%

Keterangan:
√ : Hadir
X : Absen
*) Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per September 2021
**) Mulai menjabat sebagai Pjs Kepala SKAI per September 2021

Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

Nama Peserta Rapat SKAI	1 Tgl. 28/01/21	2 Tgl. 03/06/21	3 Tgl. 16/09/21	4 Tgl. 18/11/21	∑ Jumlah Kehadiran
Sutirta Budiman Komisaris Independen (Ketua Komite Audit)	√	√	√	√	100%
Bambang Setyoko Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	√	√	√	√	100%
Irwanto Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	√	-	-	-	25%

Yohanes Santoso Wibowo Komisaris Independen (Anggota Komite Audit)	√	-	-	-	25%
I Gde Yadnya Kusuma Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	√	√	√	√	100%
Benny Siswanto Komisaris Independen (Anggota Komite Audit)	-	-	√	√	50%
Iwan Nataliputra Komisaris Independen (Anggota Komite Audit)	-	-	-	√	25%
Ari Prihadi A. *) Kepala Divisi SKAI	√	√	-	-	100%
Yuliana Sari **) Deputy SKAI / PJS Kadiv SKAI	√	√	√	√	100%
Armansyah Siregar Deputy SKAI	√	√	√	√	100%
Yoseph Wijaya S Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%
Royke Shando Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%
Arif Wibowo Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%
Budi Pudjitriono Dept. Head SKAI	X	√	√	√	75%
Imam Zarkasyi Dept. Head SKAI	√	√	√	√	100%

Keterangan:
√ : Hadir
X : Absen
- : Belum efektif dan/atau lepas jabatan (pengunduran diri)
*) Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per September 2021
**) Mulai menjabat sebagai Pjs Kepala SKAI per September 2021

Agenda Rapat SKAI dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	08/03/2021	Penyampaian Progress Pemeriksaan Audit OJK	All BOD All EVP
2	13/08/2021	Manajemen Letter KAP Crowe	All BOD All SEVP & EVP
3	16/08/2021	Manajemen Letter KAP Crowe	All BOD All SEVP & EVP

4	25/10/2021	Kasus Hukum PT Akasia Prima Sejahtera	All BOD All EVP

Agenda Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	28/01/2021	1. Realisasi Audit & FRA per 31 Desember 2020 2. Temuan Pemeriksaan 3. KAP Crowe Horwath Progress Update 4. Kasus Fraud & tindak lanjut penyelesaian kasus 5. Progress Monitoring DMTL SKAI per 31 Desember 2020 6. Progress Monitoring DMTL OJK per 31 Desember 2020 7. Temuan OJK 2017-2019 yang belum selesai berdasarkan evaluasi OJK	1. Sutirta Budiman 2. Yohanes Santoso 3. Irwanto 4. Bambang Setyoko 5. Ari Prihadi 6. Yuliana S 7. Armansyah S 8. Royke S 9. Arif Wibowo 10. Imam Z 11. Yoseph W
2	03/06/2021	1. Pencapaian Audit Plan per 14 May 2021 2. Penugasan diluar Audit Plan 2021 3. Major Findings Internal Audit per 14 May 2021 4. DMTL Internal Audit 5. Progress Tindak Lanjut Temuan OJK 6. Aktifitas SKAI dan Issue Lainnya	1. Sutirta Budiman 2. Bambang Setyoko 3. I Gde Yadnya Kusuma 4. Ari Prihadi 5. Yuliana S 6. Armansyah S 7. Royke S 8. Arif Wibowo 9. Imam Z 10. Yoseph W 11. Budi P
3	16/09/2021	1. Pencapaian Audit Plan hingga per 31 Agustus 2021 2. Update terkait Permasalahan Hukum 3. Temuan dengan klasifikasi risiko medium to high serta berulang 4. DMTL Internal Audit per 31 Agustus 2021 5. DMTL OJK per 31 Agustus 2021 6. DMTL KAP per 31 Agustus 2021 7. Aktivitas dan isu lainnya	1. Sutirta Budiman 2. Bambang Setyoko 3. I Gde Yadnya Kusuma 4. Benny S 5. Yuliana S 6. Armansyah S 7. Royke S 8. Arif Wibowo 9. Imam Z 10. Yoseph W 11. Budi P
4	18/11/2021	1. Budget Plan 2022 2. Audit Operating Plan 2022 3. People Development 2022	1. Sutirta Budiman 2. Bambang Setyoko 3. I Gde Yadnya Kusuma 4. Benny S 5. Iwan Nataliputra 6. Yuliana S

			7. Armansyah S 8. Royke S 9. Arif Wibowo 10. Imam Z 11. Yoseph W 12. Budi P

14. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem**
   Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah cukup memadai dalam banyak aspek material dalam hal kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan namun dibutuhkan perbaikan spesifik dalam jumlah memadai.
   Perbaikan ke depannya perlu dilakukan terkait kelemahan pada petugas operasional maupun Supervisor (Branch Manager & Branch Service Operation Manager) yang belum sepenuhnya menjalankan monitoring dan *dual control* secara konsisten dan berkesinambungan terhadap aktivitas operasional di cabang.
2. **Pemeriksaan Bidang Kredit**
   Dari hasil audit Kredit, temuan umumnya lebih disebabkan karena proses analisa pada saat inisiasi kredit dan *monitoring* pasca pencairan kredit yang belum optimal dan belum dilakukan dengan konsisten, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit.
3. **Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat**
   Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena *monitoring* yang belum diterapkan secara optimal atas aktivitas Operasional pada Divisi terkait, serta perlu ditingkatkannya komunikasi dan koordinasi pada unit kerja.

Rencana Kerja Internal Audit Division Tahun 2022

Organisasi Internal Audit Division di Bank JTrust Indonesia (BJTI) dibentuk sesuai dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, dan sebagai mandat dalam menerapkan fungsinya juga dibuatkan *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit Division fokus terhadap beberapa aspek seperti aspek perkreditan, Operasional, Keuangan, Kredit, dan Teknologi Informasi. Selain itu Internal Audit Division juga membawahi unit Anti-Fraud yang terdiri atas departemen *Fraud Prevention, Monitoring & Reporting*, serta *Fraud Detection & Investigation*.

Adanya Unit *Development* yang membantu dalam pembuatan *audit plan* tahunan, *operating plan*, pengembangan *methodology* audit, monitoring temuan-temuan penting dan sebagai penunjang dalam hal adanya pemeriksaan dari regulator.
Setiap tahun akan dibuat rencana audit tahunan, yang mana rencana audit tahunan ini dibuat berdasarkan risiko dengan proses sebagai berikut :

1. Mendefinisikan *Audit Universe* yang terdiri dari semua *Auditable* unit di BJTI.
2. Terhadap *Audit Universe* ini dilakukan pengelompokan untuk selanjutnya dibuat *Risk Assessment* berdasarkan parameter-parameter yang dikembangkan.
3. Parameter *risk assessment* ini untuk setiap kelompok dapat berbeda tergantung dari kondisi masing-masing kelompok. Demikian juga halnya dengan Anti-Fraud.
4. Dari hasil *risk assessment*, rencana Anti-Fraud, ditambah dengan Audit yang sifatnya wajib, maka dibuatkan rencana audit tahunan yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Rencana audit tahunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Bank serta faktor-faktor eksternal dan global, seperti halnya Pandemi COVID-19. Demikian juga pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dimana banyak dilakukan *Audit Thematic, Off-site* sehingga kontak fisik dapat diminimalisir dengan hasil seoptimal mungkin.
Untuk *Audit Plan* tahun 2022 dengan lingkup antara lain sebagai berikut :

A. *Audit Head Office*
   1. 4 pemeriksaan Divisi *Support*.
   2. Tematik Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko
   3. Tematik FCD 4 *review* laporan keuangan

B. IT Audit 8 pemeriksaan

C. *Compulsory* Audit 5 Pemeriksaan

D. Audit Cabang
   1. 5 *Onsite Audit*
   2. 9 *Offsite Audit*
   3. 2 tematik terdiri dari (pemeriksaan SDB; pemeriksaan *customer complaints handling*).

E. Audit Kredit
   1. 4 Kantor Cabang
   2. 6 Divisi
   3. 2 Tematik Kredit (JTO; Agunan *Multifinance*)

F. Sosialisasi Anti-Fraud atas 42 Cabang dan 6 Divisi Kantor Pusat

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang

diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

1. **Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern**
   Pada tahun 2021, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member of Crowe Global*). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan tanggal 23 Juli 2021 dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

   Nama Akuntan Publik

   Darmenta Pinem, CPA

   Nama Kantor Akuntan Publik

   KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

2. **Pengawasan Atas Auditor Eksternal**
   Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

3. **Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi**
Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

4. **Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank**
Sesuai POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member of Crowe Global*) untuk audit tahun 2021, telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.08.01/S-Dir-FCD/JTRUST/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Penanggung Jawab
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2020	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2019	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2018	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2017	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA

5. **Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2021**
Pada tahun 2021, terdapat *fee* yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sehubungan dengan pendampingan proses Penawaran Umum Terbatas Bank - 2021 yaitu sebesar Rp 400.000.000.

6. **Biaya Audit Tahun 2021**
Pada tahun 2021, total biaya audit/*review* Bank sebesar Rp3.445.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Periode/Tahun Pemeriksaan	Biaya
Audit - Maret 2021	Rp 500.000.000

Review - Juni 2021	Rp 310.000.000
Review - September 2021	Rp 310.000.000
Audit - Desember 2021	Rp 2.325.000.000

7. Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan tahun buku 2021 telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member of Crowe Global*) dengan *partner* penanggung jawab (*partner in charge*) adalah Darmenta Pinem, SE, CPA yang berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor. 00093/2.1051/AU.1/07/0519-3/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyatakan opini "WAJAR", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting untuk memelihara citra Bank dan melindungi kepentingan Bank dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua pihak serta memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (*e-reporting*). Efektif sejak tanggal 29 Januari 2020 jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdri. Ong Pey Fang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/I/2020, tanggal 29 Januari 2020.

Profil lengkap Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Profil Executive Vice President pada Laporan Tahunan 2021.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Ong Pey Fang	Corporate Secretary	Good Corporate Governance Implementation in Banking Business	Lentera Mulia Persada	Jakarta, 26 Januari 2021
		Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future For Better Indonesia	IICD & Infobank Institute	Jakarta, 8 Juli 2021

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi :
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).

6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengkoordinir pelaksanaan *office of the board* yang mencakup :
   a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehinggga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
   c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
9. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.

BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness)* dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di J Trust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain :

(1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;

(2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

(3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);

(4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti.

Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi :

(1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;

(2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;

(3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;

(4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;

(5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

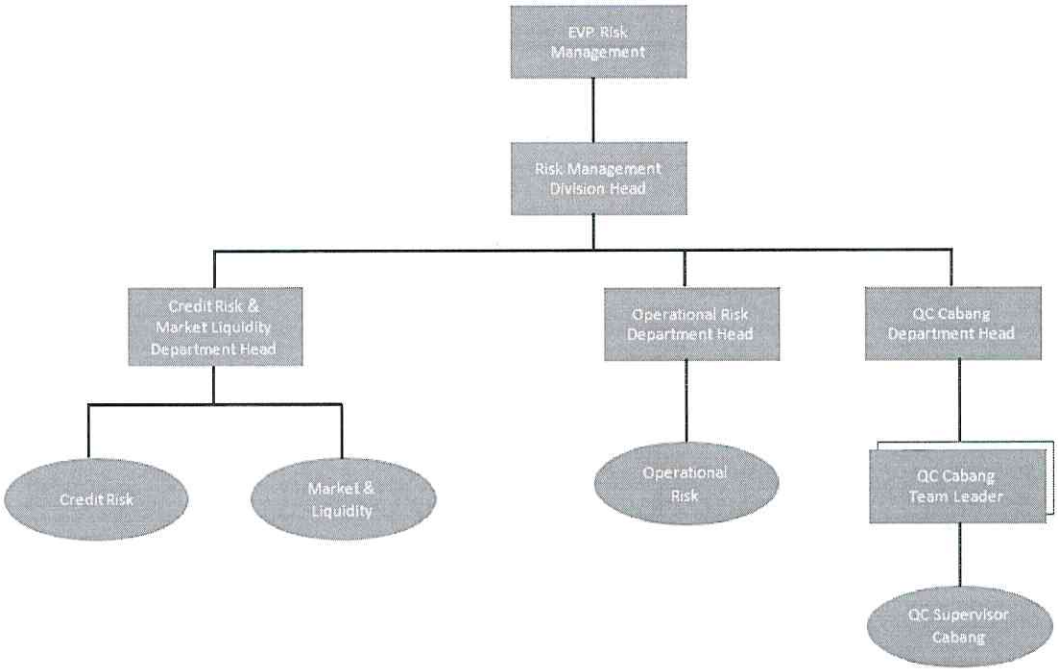
Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko / *Risk Management Division* (RMD)

RMD berada di bawah *EVP Risk Management* merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 4 (empat) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja *QA Branch*.

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk :



c. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
2) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3) Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
4) Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
5) Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6) Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
7) Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
8) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9) Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

d. Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2021 jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut :

Level	Jumlah Pegawai		
	Wajib Sertifikasi	Telah Sertifikasi	%
1	284	156	55%
2	207	130	63%
3	38	31	82%
4	16	13	81%
5	7	7	100%
Total	552	237	61%

Untuk tahun 2022 jumlah pegawai yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko akan ditingkatkan pemenuhannya.

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

f. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

1) Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

2) Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.

Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

3) Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

4) Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

g. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan *assessment* secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

h. Pengelolaan Risiko

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain :

1) Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
2) Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
3) Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
4) Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko atau ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) sesuai dengan ketentuan Regulasi terbaru.

i. Reviu, Penilaian, dan Mitigasi Jenis-Jenis Risiko yang dihadapi Perusahaan

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat

(*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Evaluasi/Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

1) Perumusan Tingkat Risiko
   Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bankwide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite Statement & Risk Tolerance* PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2) Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
   Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:
   a) Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
   b) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
   c) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3) Alat Organisasi Manajemen Risiko
   Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain :
   a) Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.

b) Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury & Capitals Market*, Divisi Operasi & *Credit Administration* dan Divisi Manajemen Risiko.
c) Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatangan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
d) Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

4) Sistem Informasi
Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

5.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern sebagai suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali., dimana efektivitas serta keandalaan dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap

jenjang organisasi. Bank telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan fungsi dan segregasi tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

a. **Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya**

Dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan maupun efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada *framework* internasional: Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Integrated Framework, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip COSO	Implementasi Bank
Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)	1. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika. 2. Tanggung Jawab Pengawasan. 3. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab 4. Komitmen terhadap Kompetensi. 5. Menegakkan Akuntabilitas.	Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
Penilaian risiko (*Risk Assessment*)	1. Menentukan Tujuan yang Cocok. 2. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko. 3. Menilai Risiko Penipuan. 4. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan.	Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah

		melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.
Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)	1. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian. 2. Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi 3. Menyebarkan melalui Kebijakan dan Prosedur	Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *designated officer* di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (*2nd or 3rd Line of Defense*). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan

		efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat.
Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)	1. Gunakan Informasi yang Relevan. 2. Berkomunikasi secara internal. 3. Berkomunikasi secara eksternal.	Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
Pemantauan (*Monitoring*)	1. Melakukan Evaluasi yang Sedang Berjalan dan / atau Terpisah. 2. Mengevaluasi dan Mengkomunikasikan Kekurangan.	Direksi, Pejabat Bank dan SKAI melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut :

1. ***Strategic***, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. ***Operation***, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. ***Reporting***, akurat dan dapat dipercaya.
4. ***Compliance***, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

b. **Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Selama tahun 2021, berikut hasil pemantauan SKAI atas penerapan sistem pengendalian internal secara *bankwide*:

No	*Risk Owner*	Sistem Pengendalian Internal (SPI)
1	Cabang	SPI pada Cabang sudah cukup memadai, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan / *corrective action* terhadap penerapan SOP, Sistem serta monitoring dan dual kontrol atas pelaksanaan transaksi harian.
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit)	SPI sudah berjalan cukup memadai, walau demikian perlu optimalisasi dalam melakukan monitoring atas penyelenggaraan kegiatan operasional.
3	Unit Kredit	SPI masih perlu dioptimalisasi pada *end to end* proses perkreditan dan pelaksanaan *dual control* oleh supervisor di unit terkait proses perkreditan perlu ditingkatkan.

Secara umum selama tahun 2021 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian dan penerapan SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain :

1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan *review*, revisi, penyesuaian kembali serta sosialisasi terhadap ketentuan internal yang ada.
3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
4. Menerapkan pemberian *reward & punishment* secara *fair*.

BAB VI
PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2021, dengan tabel sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
Kepada Pihak Terkait	8	30.126
Kepada Debitur Inti	25	4.286.631
• Individu	22	3.752.563
• Grup	3	534.068
Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia		

B. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2020 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Jangka Pendek

Rencana Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2021-2023 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2021 dimana hingga saat ini pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir, beberapa strategi bisnis 2021 yang tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga ditunda ke tahun 2022. Namun demikian, beberapa fokus yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. *Strengthening capital and profitability*
   i. Memperkuat Permodalan
   Selama tahun 2021 Bank telah melakukan penambahan setoran modal secara bertahap untuk memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 perihal Konsolidasi Bank Umum, yang mensyaratkan modal inti minimum Bank sebesar Rp2 triliun pada tahun 2021 melalui :
   - Pinjaman Subordinasi pada bulan Maret dan Juni 2021 masing-masing sebesar Rp15 miliar dan Rp80 miliar untuk selanjutnya dikonversi menjadi Dana Setoran Modal (DSM).
   - Dana Setoran Modal (DSM) secara bertahap pada bulan Maret, September, Oktober dan Desember 2021 masing-masing sebesar Rp200 miliar, Rp30 miliar, Rp200 miliar dan Rp880 miliar dari Pemegang saham.
   - Melaksanakan Right Issue (HMETD) pada Bulan Desember 2021 sebesar Rp1,3 triliun melalui konversi Dana Setoran Modal dan publik.

   ii. Meningkatkan Laba Perusahaan
   - Bank telah melakukan efisiensi biaya dengan menurunkan biaya umum dan administrasi melalui penutupan kantor yang secara fungsional dan profitabilitas di bawah rata-rata, menghemat biaya tenaga kerja dengan lebih selektif dalam rekrutmen karyawan baru serta penundaan beberapa *project* IT berdasarkan prioritas.
   - Meningkatkan *fee based Income* dengan meningkatkan transaksi *treasury bank notes* dan *transaksi trade finance*, dengan berkolaborasi dengan divisi *business* dan produktivitas cabang.

b. *Balancing liquidity and improve profitability*
   i. Bank memantau dan menjaga rasio likuiditas dengan ketat sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan regulasi yang berlaku.
   ii. Menjaga kelebihan dana seoptimal mungkin tanpa mengesampingkan kebutuhan transaksi operasional sehingga secara bersamaan turut memperkuat profitabilitas bank.

c. Ekspansi kredit melalui *reshaping the business focus* dengan mempertimbangkan *trend* aplikasi restrukturisasi yang telah melandai, dan mengantisipasi pembukaan PSBB oleh pemerintah serta kondisi likuiditas yang telah memadai. Ekspansi kredit pada semester kedua akan berfokus pada sektor-sektor unggulan dan masih bersinar pasca covid ini seperti: farmasi, makanan dan retail market, telekomunikasi, teknologi informasi, dan Japanese Korean linkage. Bank juga akan mereview portofolio kredit yang ada terutama menurunkan porsi dari pembiayaan pada sektor yang terkena dampak covid-19.

d. Meningkatkan *Funding*
Melanjutkan pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking* diharapkan dapat membantu pencapaian COF yang pada akhirnya dapat meningkatkan NIM pada tahun 2021.

2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, diantaranya:

a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk :
   - Penambahan Setoran Modal dari Investor Dalam dan Luar Negeri.
   - Merger dan Akuisisi baik Bank Lokal maupun Bank Asing.
   - Penambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Pengendali.
b. Penerapan *Prudential Banking* dalam meningkatkan pertumbuhan aset bank.
c. Fokus pada ekspansi kredit SME dan *Retail Banking* melalui optimalisasi infrastruktur, pengembangan program untuk bisnis SME, *Trade Finance & Consumer Banking*, dan *recruitment Sales Force* untuk bisnis *Retail*.
d. Meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas *Internet Banking* ritel, *Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking*, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan meluncurkan produk: *financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* (komunitas *chinese* sebagai nasabah utama) melalui layanan prioritas *banking*, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.
e. Pencapaian perolehan Laba Operasional positif, melalui perbaikan pada peningkatan pendapatan bunga surat berharga dan kredit, serta penurunan biaya dana, diproyeksikan pendapatan bunga bersih akan terus meningkat sampai Tahun 2023.
f. Optimalisasi jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.
g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

3. **Target Jangka Panjang**

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, diantaranya :

a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Saving Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2030 berada di atas 20%.

b. Penyaluran *Loan*/Kredit
Pada tahun 2030 Bank tetap fokus terhadap segmen *Commercial* & SME serta *Business Linked* dan *Consumer Retail*. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk *FinTech* dan *android based mobile application* sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

c. Peningkatan *Fee Based Income*
Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang memiliki *margin* lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank.

d. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2030, menjadi BUKU 3. Bank berupaya menjadi Bank BUKU 3 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan :
   - Bisnis yang berkesinambungan/*Business Sustainabillity.*
   - Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
   - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
   - *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
   - Penguatan *Corporate Branding*.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lain

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan (periode Juni dan Desember) setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan *(Annual Report)*. Laporan Tahunan *(Annual Report)* diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan *(Annual Report)* tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut.

Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu

berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk.

Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk yang disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat diketahui dengan mendatangi kantor cabang terdekat, mengakses *website* www.jtrustbank.co.id. atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615 dan Customer Care melalui email customercare@jtrustbank.co.id.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit kerja dengan fungsi di bidang pengaduan nasabah yang bertempat di Kantor Pusat Bank berada. Unit kerja ini bertugas menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, dan yang langsung diterima oleh *Customer Care via email* customercare@jtrustbank.co.id. Staff unit kerja *Customer Care* akan mencatat detail pengaduan nasabah untuk kemudian dilakukan eskalasi ke unit kerja bersangkutan untuk diselesaikan, melalui sistem aplikasi *Ticketing* Pengaduan Nasabah secara *online,* yaitu: JTrust Help Desk.

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat khususnya nasabah. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *website* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

D. Pembelian Kembali *(Buy Back)* Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali *(Buy back)* saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup :

a. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali *(Buy back)* saham/obligasi Bank.
b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
c. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2021 **tidak ada** pembelian kembali *(Buy back)* saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

E. Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Penanganan Penyimpangan *(Internal Fraud)* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

Penyimpangan *(Internal Fraud)* adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorer), dan/ atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya **> Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

Berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal *(Internal Fraud)* yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah):

Penyimpangan *(Internal Fraud)*	Jumlah Kasus		
	S/d Tahun 2020	Tahun 2021	Total
Total *fraud*	8	1	9
Telah diselesaikan	7	1	8
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	1	-	1

F. Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi *anti fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud.*

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. Yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* J Trust Bank yaitu Pilar I tentang Pencegahan, Pilar II tentang Deteksi, Pilar III tentang Investigasi, dan Pilar IV tentang Pelaporan & Monitoring Tindak Lanjut,

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan "*No Fraud Tolerance*" sejak tanggal 19 April 2012 dan telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 dalam Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud. Bank telah membentuk unit kerja *Anti Fraud* di bawah Internal Audit Division yang bertugas mengkoordinasikan implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui :

a. Pemberian informasi *anti fraud news* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*).
b. Pemberian "Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA)" kepada kantor-kantor cabang/capem/kas dan unit divisi.
c. Pemberian test materi Anti Fraud Awareness (AFA) melalui program e-learning HCD.
d. Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA) dalam program e-learning HCD, video JTrust U, serta pemasangan poster Deklarasi Anti Fraud dan WBS di cabang-cabang dan divisi kantor pusat.
e. Pembuatan dan sosialisasi Deklarasi Anti Fraud.
f. Pengkinian dan sosialisasi Kebijakan Whistleblowing System (WBS).
g. Pelaksanaan program *Know Your Employee* (KYE) terhadap karyawan Bank.
h. Implementasi *Whistleblowing System (WBS)*
i. Program *Surprise Audit*
j. Program *Surveillance Audit*
k. Investigasi kasus indikasi fraud
l. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud,* di tahun 2021 Bank secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi ***Anti Fraud Awareness*** yang bersifat ***mandatory*** untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud.*

G. Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran *(Whistleblowing System)* secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2021 sebagai berikut :

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Mulai November 2021 Bank melakukan perubahan jalur informasi sarana WBS Bank menjadi sebagai berikut:

- Hotline number (021) 27889235.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- *Email* dengan alamat *email*: whistleblowingsystem@jtrustbank.co.id.

b) Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud.* Dan apabila dari hasil analisis dan bukti-bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS JTrust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Department* yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS JTrust Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

e) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2021 seluruh laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

Status Laporan *Whistleblowing* (WB)	Jumlah
Total Laporan WB yang diterima	2
Laporan WB yang diproses investigasi	2
1. Laporan WB yang telah selesai investigasi (*CLOSED*)	1
2. Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN)	-
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED)	1

f) Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi *punishment* yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas.

H. Kebijakan *Conflict Management* (Termasuk *Insider Dealing*)

Kebijakan *Conflict Management* bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank yang memperoleh informasi mengenai Bank, nasabah Bank maupun pihak terkait.

Bank memiliki kebijakan dalam dokumen internal terkait dengan Etika Korporasi dan Manajemen Konflik, seperti:

a) Etika Korporasi PT Bank JTrust IndonesiaTbk, Bab IV Kerahasiaan, Pasal 4

b) Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*), Huruf C. Kerahasiaan dan Perilaku Pihak Internal

Selain itu Bank juga dalam Kebijakan Kode Etik Pasar-Perilaku Pribadi Pelaku Pasar-*Insider Trading* mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.

Insider Dealing adalah *Dealing* (transaksi) instrumen-instrumen keuangan berdasarkan informasi rahasia tentang penerbit (*issuer*) instrumen-instrumen tersebut atau instrumen-instrumen itu sendiri. *Insider Dealing* merupakan tindak pidana di banyak negara.

Dengan adanya kebijakan ini perilaku membocorkan informasi (rahasia) dari orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen dapat dimitigasi.

I. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Peraturan/Dasar Hukum Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6
d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat kebijakan anti kecurangan di Bank yang masih terbatas pada aspek *fraud* yang tertuang di dalam Kebijakan Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan *Anti Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Sedangkan kebijakan anti kecurangan pada aspek korupsi sedang dalam proses pengembangan dan akan diselesaikan pada semester 1 tahun 2022 mendatang, sehingga program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam J Trust Bank dapat segera diimplementasikan. Selanjutnya akan dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan J Trust Bank.

Penetapan dan sosialisasi Komitmen Anti *Fraud* dan Anti Korupsi:

a. Dengan ditandatanganinya dokumen Deklarasi *Anti Fraud* oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi

dan Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap anti korupsi dimana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

b. Dicantumkannya perundang-undangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2020).

c. Sosialisasi anti korupsi disematkan dalam setiap program Anti Fraud Socialization dan kegiatan pelaksanaan PILAR 1 Pencegahan lainnya.

J. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan **Hukum Perdata** dan **Hukum Pidana** yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup :

a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).

b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah :

a) Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;

b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;

c) Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Selama tahun 2021 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
A. Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	-

Dalam proses penyelesaian	8	-
B. Perkara Bank sebagai Terlapor		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	**12**	**1**

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
A. Perkara Bank sebagai **Penggugat (Gugatan Perlawanan)**		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	3	-
Dalam proses penyelesaian	7	-
Total	**10**	**-**
B. Perkara Bank sebagai **Pemohon tentang Kepailitan**		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	**1**	**-**
C. Perkara Bank sebagai **Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana**		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	4
Total	**-**	**4**

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

3. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Bank

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara yang signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2021.

No	Perkara / Kasus	Pokok Perkara/Gugatan	Nilai Gugatan (juta)	Pengaruh pada Kondisi Bank	Upaya Bank & Status Penyelesaian Perkara/Gugatan
1	ADS: a. HR Dkk b. GL Dkk c. WP d. BWG & Yayasan SR e. CC	• BJI sebagai Tergugat • Adanya gugatan agar bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS berupa *Discretionary Fund*	Materiil: a. Rp16.363,- b. Rp41.113,- c. Rp.94,325,- d. Rp.33.383,- & Rp24.277,- e. Rp12.787,- Immateriil: a. Rp10.000,-	Membayar ganti rugi	Bank berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan percepatan eksekusi isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Case RT) serta mengajukan upaya hukum atas adanya sita eksekusi.
2	a. WST b. FGFL Dkk	• BJI sebagai Tergugat II • BJI Dkk sebagai Tergugat	a. USD 116 b. USD 959	Membayar ganti rugi	a. Menang di PT b. Dalam proses audiensi

4. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2021

K. Sanksi Administratif Dari Otoritas Terkait

Selama tahun 2021 tidak terdapat sanksi administratif yang material dan secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang diberikan oleh regulator.

L. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara transparan sebagai salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank memberikan kemudahan kepada seluruh kepentingan dalam mengakses informasi dan data kinerja Bank baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan melalui jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan

publik. Bank juga menyebarluaskan informasi ke media cetak dan elektronik termasuk situs web Bank yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki beberapa kanal komunikasi yaitu:
- Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
- Email : customercare@jtrustbank.co.id
- Situs web : www.jtrustbank.co.id
- Layanan Investor Relations Bank melalui halaman web: https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Departemen Investor Relations yang menjalankan fungsi untuk membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelaku pasar modal. Dengan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membantu pada investor dalam proses pengambilan keputusan investasi termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi investor terkait strategi, kinerja operasional dan kinerja keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Investor Relations adalah:
a. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya;
b. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar pemilikan khusus;
d. Menyampaikan Laporan berkala maupun incidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan Publik;
e. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
f. Penyelenggaraan Paparan Publik.

Dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, Paparan Publik wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pada tahun 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melakukan paparan publik sebanyak 2 (dua) kali. Perseroan juga menjalin hubungan strategis dengan pelaku pasar modal dengan senantiasa melakukan *update* kinerja keuangan dan non-keuangan agar meningkatkan kepercayaan di mata *stakeholder*.

Media Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 2 (dua) akun media sosial yaitu:
- Facebook: JTrustBankID

- Instagram:@jtrustbank

Seluruh akun tersebut berfungsi sebagai media penyampai informasi aktivitas Bank seperti *brand*, promo dan pengetahuan produk, dan tips keuangan. Selain itu kedua akun ini juga memberikan respons terhadap pertanyaan masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah.

Siaran Pers

Membangun hubungan baik dengan media massa melalui beragam kegiatan merupakan salah satu prioritas utama Bank, mengingat pentingnya peran media massa dalam perjalanan, perkembangan dan capaian dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Siaran Pers 2021

Bulan	No	Judul
April	1	J Trust Bank Serah Terima Bantuan untuk Penyintas Bencana di Nusa Tenggara Timur
Mei	2	Optimalisasi Fasilitas Mesin ATM sebagai Sarana Layanan Transaksi Perbankan J Trust Bank
	3	J Trust Bank Adakan Pemeriksaan Mata & Pemberian Kacamata pada Anak Yatim/Dhuafa
Juni	4	J Trust Bank Raih Penghargaan di 10th Infobank Digital Brand Awards 2021 dan The 12th IICD CG Award
Juli	5	J Trust Bank Menyalurkan Bantuan Hewan Kurban Untuk Masyarakat di Area Operasional
	6	J Trust Bank Mendorong Asuhan Paliatif untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Anak di Indonesia
Agustus	7	J Trust Group Dukung Pemerintah Lawan Pandemi Covid-19 dengan Distribusikan 400 Paket Sembako dan Vitamin
	8	J Trust Group Selenggarakan Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum
September	9	Kondisi Fundamental J Trust Bank Solid, Perseroan Memiliki Rasio Kecukupan Likuditas Sebesar 149,15% pada Juni 2021
	10	Semester II 2021 J Trust Bank Fokus Tingkatkan DPK
	11	Rayakan HUT Palang Merah Indonesia, J Trust Bank Adakan Donor Darah
Oktober	12	Gelar RUPSLB, J Trust Bank Tambah Jajaran Direksi dan Komisaris

	13	J Trust Bank Adakan Pelatihan Kolaborasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Kelas Ketrampilan Mengolah Limbah Kain/*Textile*
November	14	J Trust Bank Biaya Kepemilikan Perumahan Tahan Gempa Berstandar Jepang di Bali dan Nusa Tenggara Barat
	15	J Trust Bank Gandeng Perbarindo Dukung Kebangkitan Ekonomi Bali
	16	J Trust Bank Dukung Kelas Jurnalis Cilik Melalui Donasi Buku Bacaan Berkualitas
	17	Peresmian Kerja Sama J Trust Bank & PT ALKA (Perumnas IIDA Group)
Desember	18	Sequis Financial Jalin Kemitraan Bancassurance dengan J Trust Bank
	19	Pengumuman Pemenang Hadiah Program Undian Berhadiah The Big Six dari J Trust Bank
	20	J Trust Bank Sambut Natal dengan Berbagi Kasih di Panti Asuhan Vincentius
	21	J Trust Bank Meresmikan Pembukaan Kembali Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua, Jakarta Pusat
	22	Penuhi Ketentuan Modal Inti, J Trust Bank Siapkan Strategi Pertumbuhan Bisnis di Tahun 2022
	23	RUPSLB JTrust Bank Setujui Rencana PMHMETD Pemegang Saham Pengendali berkomitmen memenuhi ketentuan modal inti minimum bank

M. Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti pembaharuan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank menetapkan stándar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Anggota Bank yaitu:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Karyawan Tetap dan atau Kontrak

Pedoman ini wajib dijalankan dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja. Dengan dipatuhinya Kode Etik dan Perilaku Bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan pada nasabah, rekanan atau antara sesama Anggota Bank.

a. Hal-Hal Pokok yang Diatur dalam Etika Korporasi

1. Kerahasiaan
2. Konflik kepentingan
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Perilaku pihak internal
5. Akurasi data
6. Integritas sistem perbankan
7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
8. Supervisi dan administrasi

b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya

Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.

c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten

Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

d. Dalam pelaksanaannya seluruh Anggota Bank diwajibkan:

1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikatkan diri untuk melaksanakan:
   - Kode Etik Bankir Indonesia
   - Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk
   - Semua peraturan yan berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada amupun peraturan yang akan ada dikemudian hari
   - Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhuungan dengan kegiatan perbankan
2. Membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

e. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

A. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya
B. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tecantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis

N. Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa dan Alih Daya

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan Alih Daya yang telah diperbarui pada tahun 2020. Kebijakan

tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang, jasa dan/atau alih daya yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank. Dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

a. Mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat / Kantor Cabang / Kantor Kas.
b. Berlaku untuk proses Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain Jasa Konsultan (Bidang Hukum, Audit, Perekrutan Karyawan, IT, Renovasi Gedung, Barang Promosi, dan Jasa lainnya).
c. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (core business) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
d. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dilakukan ke pekerjaan penunjang di kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

   Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, meliputi:

   i. melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik;
   ii. menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.
   iii. menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
   iv. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   v. melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Alih Daya kepada PPJ

I. Prinsip Dasar Pengadaan Barang, Jasa Dan Alih Daya

1. Transparan:
   Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa dan alih daya, termasuk syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka
2. Akuntabel:
   Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang jasa dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan
3. Responsible:
   Proses pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku
4. Independen:
   Keputusan pengadaan barang jasa dan alih daya diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan
5. Fair dan Tidak Diskriminatif:
   Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
6. Efektif:
   Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank
7. Efisien:
   Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik yang senantiasa berlandaskan pada 4 Values – J Trust Bank:
   a. Super Integrity
   b. Customer First
   c. Discipline and Responsible
   d. Learning and Trying More

II. Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa

1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/Firma).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan Financial Report / Financial Highlight perusahaan.
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara Web/Browsing ataupun dilakukannya Benchmarking.
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:

a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan / Vendor Bank;
b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.

6. Perusahaan Alih Daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

III. Metode Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Disampaikan melalui media JProc atau non JProc dan dilakukan melalui Metode Penunjukkan Langsung atau Penunjukkan Tidak Langsung yaitu, masing masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.
   b. Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.
2. Alih Daya
   a. Pemborongan pekerjaan. Alih Daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan.
   b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.
   c. Kriteria Pekerjaan yang Dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok, baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.
   d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
      a. Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
      b. Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
      c. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

IV. Cakupan Minimum Perjanjian Alih Daya

Untuk memastikan hasil/*result* dari Perusahaan Penyedia Jasa, maka perlu dilakukan standarisasi perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan mencantumkan butir-butir sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan.
2. Jangka waktu perjanjian.
3. Nilai kontrak.
4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran.
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa

O. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

a) Intervensi pemilik/pemegang saham

Selama tahun 2021 tidak ada intervensi dari pemegang saham.

b) Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank

Selama tahun 2021 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

c) Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank

Selama tahun 2021 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

BAB VII
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social and Responsibility/CSR*). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" dan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2021.

7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. **tidak pernah** melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)
NIHIL		

BAB VIII
PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/ 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup **5 (lima) aspek**, dan **8 (delapan) prinsip** tata kelola perusahaan yang baik, serta **25 (dua puluh lima) rekomendasi** penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*Comply or Explain*". Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (*Comply or Explain*)
1. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	**Prinsip 1:** Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	*Comply.* - Rekomendasi ini diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS Bank.
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir	*Comply.* - RUPS Tahunan merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai

		dalam RUPS Tahunan.	kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan secara fisik maupun melalui media telekonferensi. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling	*Comply.* Ringkasan risalah RUPS sejak RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 hingga saat ini tersedia dalam

		sedikit selama 1 (satu) tahun.	Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id)
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	*Comply.* PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui *Press Release*, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat *e-mail* dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), *Call Center*, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.

		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	*Comply.* PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id)
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.	**Prinsip 3:** Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan Terbuka.	*Comply.* - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Jumlah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : • Jumlah anggota Dewan Komisaris 5 (lima) orang (3

			orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Utama, dan 1 orang Komisaris) yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2 (dua) orang dari anggota Komisaris tersebut berkewarganegara-an Jepang. • Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang. • Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 60% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	*Comply*. Penentuan komposisi 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama

			dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	*Comply* - *Self Assessment* dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	*Comply.* Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan	*Comply.* Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam Pedoman

		Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan).
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	*Comply.* Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
3. Fungsi dan Peran Direksi.	**Prinsip 5:** Memperkuat	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi	*Comply.* - Penentuan jumlah

	Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	mempertimbang-kan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2021 jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	*Comply.* Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian

			masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	*Comply.* Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	*Comply.* Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi.

		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	*Comply.* Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	*Comply.* Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.	**Prinsip 7:** Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	*Comply.* Kebijakan mencegah *insider trading* diatur dalam Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan Kebijakan Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.

		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*.	Bank telah memiliki kebijakan anti *fraud*, sedangkan kebijakan anti korupsi/ penyuapan akan dibuatkan di tahun 2022 ini.
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*.	*Comply*. Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang jasa tentang seleksi pemasok atau *vendor*, dan juga diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi *vendor* pada laporan tahunan ini melalui unit kerja *procurement*.
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (*disclose*).
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem	*Comply*. Perusahaan telah memiliki ketentuan

		whistleblowing.	mengenai *whistleblowing system* dalam bentuk Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) tersendiri, yang merupakan pemisahan dari ketentuan Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi *Anti Fraud* tahun 2020.
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	*Comply*. Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang mengatur terkait pemberian insentif jangka panjang, di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan *Executive Vice President* (EVP). Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2022.
5. Keterbukaan Informasi.	**Prinsip 8:** Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan	*Comply*. Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id),

	Informasi.	teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Linkedin, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan.
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	*Comply*. Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Lembar Persetujuan
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021

Direksi

Ritsuo Fukadai
Direktur Utama

Felix I. Hartadi
Direktur

Helmi A. Hidayat
Direktur

Cho Won June
Direktur

CUTI

Bijono Waliman
Direktur

R.Djoko Prayitno
Direktur

Widjaja Hendra
Direktur